

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PANDANGAN ULAMA NU  
KABUPATEN SUMENEP (PCNU) TENTANG KONSEP NEGARA DARUSSALAM  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)

Hukum Tata Negara

Oleh:

**Ahmad Maimun Zubir**

**NIM. C95215069**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maimun Zubir

NIM : C95215069

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan  
Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU)  
Tentang Konsep Negara Darussalam Di  
Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya. 18 September 2019

Saya yang menyatakan,



Ahmad Maimun Zubir  
NIM. C95215069

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang berjudul ” Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Negara Darussalam Di Indonesia” yang ditulis oleh Ahmad Maimun Zubir NIM. C95215069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 15 September 2019

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd Rojaq, M.Ag

NIP. 196310151991031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Maimun Zubir NIM. C95215069 ini telah dipertahankan didepan sidang majelis muqasah skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Jeje Abd Rojaq. M.Ag  
196310151991031003

Penguji II,

Dr.H. Masruhan.M.Ag  
195904041988031003

Penguji III,

Moh.Hatta, S.Ag, MHI  
197110262007011012

Penguji IV,

Agus Solikin, M.S.I  
198608162015031003

Surabaya, 8 Oktober, 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr.H. Masruhan. M.Ag  
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Maimun Zubir  
NIM : C95215069  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
E-mail : Ahmadmaimunzubir@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:


**Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Negara Darussalam di Indonesia**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2022

Penulis  
  
Ahmad Maimun Zubir

## ABSTRAK

Nahdatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang di pimpin oleh para Ulama. Selain *liyatafaqqohu-fiddin*, menggagali, merumuskan, dan mengembangkan pemikiran keagamaan. Indonesia bukanlah darul-islam tapi *Darusslam was-shuluh* (negara berasaskan keselamatan atau perdamaian), secara teoritis keputusan muktamar NU tahun 1936 Di Banjarmasin tentang model Darussalam sebagai format Indonesia pasca kemerdekaan dan sekaligus melengkapi teori *Darul-Islam, Darul harb* (negara non-muslim).

Maka skripsi tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Negara Darussalam Di Indonesia merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat eksploratif yaitu berupa penjelajahan pandangan atau persepsi ketua tanfidziyah dan rais syuriah PCNU Kabupaten Sumenep, serta para pandangan Ulama non struktural (kultural) dibawah naungan PCNU Kabupaten Sumenep. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pola pikir, pendekatan pola pikir adalah upaya mencari berbagai perspektif,serta apa-apa yang dapat dipahami dari realitas dan esensial yang terkandung dalam ajaran agama. Pola pikir juga dimaksudkan untuk memberikan suatu pandangan menyeluruh dari ide-ide dan motif-motif yang kepentingannya sangat membutuhkan persepsi.

secara praktis skripsi ini diharapkan agar menjadipegangan masyarakat Indonesia untuk menjaga asas tunggal pancasila, undang – undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan menumbuhkan rasa patriotisme kepada tanah air, serta diharapkan skripsi ini bisa memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap konsep negara yang sesuai dengan adat budaya, kemajemukan bangsa Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITRASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II PENDIRIAN NEGARA MENURUT ISLAM</b>	
A. Pengertian Negara Menurut Islam.....	24
B. Landasan Ayat-Ayat Bernegara .....	27
C. Lembaga-Lembaga Negara Dalam Islam.....	29
D. Urgensi Negara Dalam Kehidupan Umat Islam.....	35

**BAB III PANDANGAN ULAMA NU KABUPATEN SUMENEP  
(PCNU) TERHADAP KONSEP NEGARA DARUSSALAM  
DI INDONESIA**

A. Selayang Pandang Berdirinya PCNU Kabupaten Sumenep .....	37
B. Struktural Kepengurusan PCNU Kabupaten Sumenep .....	41
C. Pandangan Ulama PCNU Kabupaten Sumenep Terhadap Konsep Negara Darussalam di Indonesia .....	46

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP  
PANDANGAN ULAMA NU KABUPATEN SUMENEP  
(PCNU) TENTANG KONSEP NEGARA DARUSSALAM  
DI INDONESIA**

A. Analisis Tinjauan Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep Tentang Konsep Negara Darussalam Di Indonesia .....	62
B. Analisis Tinjauan Fiqih SiyasaH Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Negara Darussalam di Indonesia .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
----------------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nahdhatul Ulama (kebangkitan Ulama) yang disingkat NU adalah *Jam'iyah Ijtima'iyah* (organisasi masyarakat keagamaan), artinya NU adalah sebuah organisasi yang mengurus dan berjuang untuk mengibarkan panji-panji kebesaran agama Islam dan untuk memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, kebudayaan lokal, dan politik kebangsaan, dua garapan ini merupakan manifestasi dari *diniyah* (keagamaan) dan *Ijtima'iyah* (kesosialan).

Ini menunjukkan bahwa agama adalah pendorong perubahan sosial, artinya orang yang memahami agama tidak boleh bersikap egois, mementingkan kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan kondisi dan nasib orang-orang disekitarnya. orang yang mempunyai pemahaman agama secara benar pasti memperhatikan orang lain, karena agama selalu mendorong penganutnya untuk menebarkan kasih sayang, kerukunan, kedamaian, dan empati sosial.

para ulama yang mendirikan organisasi Nahdhatul Ulama memahami secara benar dan utuh akan hal ini, bagi mereka agama harus memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi umat manusia, sebagaimana fungsi Al-Qur'an dan para utusan Allah yang mengeluarkan manusia dari alam (*dhullumah*) menuju cahaya (*Nur*).

*Nahdlah* berarti bangkit sekali, karena dalam istilah nahwu kata “*Nahdlah*” adalah *masdar marrah* (masdar yang menunjukkan sekali), artinya sekali bangkit selamanya tetap bangkit, tidak boleh mundur, walau selangkahpun, bangkit terus menggapai kejayaan, kemenangan dan keemasan dalam semua aspek kehidupan yang dicita-citakan.

*Ulama* berarti orang-orang yang alim/ pintar, ulama ini bukan hanya orang yang memahami kitab-kitab klasik, tapi juga orang yang memahami pergantian waktu dan fenomena alam ciptaan Allah untuk meneguhkan keimanan dalam hati, memperluas cakrawala pemikiran dan menambahkan ketundukan kepada sang pencipta.<sup>1</sup>

Agama memiliki peran yang sangat besar dalam membangun bangsa yang besar, maju, dan beradab, sebagai organisasi sosial keagamaan, sejak dulu Nahdlatul Ulama berperan sangat besar dalam mengayomi masyarakat dan membangun bangsa Indonesia, baik melalui pendidikan, politik kebangsaan, perekonomian, dan kebudayaan.

Hal ini tidak lain karena Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang di pimpin oleh para Ulama. Selain *liyatafaqqohu-fiddin*, menggagali, merumuskan, dan mengembangkan pemikiran keagamaan, Ulama memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya dan bahkan sangat strategis yang berkaitan dengan masalah sosial dan kebangsaan yaitu tugas *liyundziru qaumahum* membangun masyarakat yakni membentuk kepribadian.

---

<sup>1</sup> Asmani, Jamal Ma'mur, "MENATAPMASA DEPAN NU :Membangkitkan Spirit Taswirul Afkar, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Afkar Dan Nahdlatul Tujjar" (Yogyakarta:Aswaja Pressindo), hal 3

Di Indonesia dewasa ini, Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai negara-bangsa ibarat jiwa dan raga, keduanya membentuk entitas Islam Indonesia, bukan hanya sekedar Islam di Indonesia. Demikian pula muslim yang hidup di Nusantara ini pada dasarnya telah menjadi muslim Indonesia, bukan hanya pemeluk Islam yang menumpang hidup di Indonesia.

Islam sebagai agama dan realitas kebangsaan sebagai kodrat sosial bukan dua hal yang harus saling menafikan, atau yang satu merupakan alternatif bagi yang lain. Islam sebagai ajaran kerohanian bersifat universal, sementara entitas kebangsaan adalah realitas kehidupan yang bersifat lokal. Yang universal sebagai esensi selalu membutuhkan yang lokal sebagai media aktualisasi, juga sebaliknya.

17 April 2019 kemarin, baru saja negara kita telah usai menggelar pesta demokrasi dengan pemilihan wakil rakyat dan pemilihan presiden Republik Indonesia. Yang menarik adalah bahwa pesta demokrasi 5 tahunan ini selalu diiringi dan di tunggangi oleh oknum partai-partai yang membawa simbol agama untuk menarik perhatian dan simpati rakyat untuk memilihnya, kasus seperti ini bisa kita sebut dalam akademik sebagai politisasi agama.

Politisasi agama berarti mempatkan agama sebagai alat legitimasi. Dalam hal ini, ada keterlibatan dua unsur yang mempunyai posisi yang berbeda, yaitu politik sebagai sebuah kepentingan dan agama sebagai kepercayaan. Relasi secara apik dapat di lihat dalam kaidah : *“ma la yatimmu wajibu illa fahuwa wajibun”*. Maksudnya jika idealisasi adalah

obsesi (al-wajib) bisa tercapai dengan melibatkan unsur yang lain, keterlibatan unsur yang lain menjadi sebuah keharusan.<sup>2</sup>

Masalahnya kemudian, politisasi agama itu menempatkan agama sebagai unsur lain yang bersifat instrumental (simbolis) saja. Yakni untuk kepentingan melegitimasi politik tertentu. Dengan demikian oknum kelompok politik yang menggunakan legitimasi agama secara faktual memasukkan sentimen agama dalam arena kontestasi berkenaan dengan masalah real kehidupan manusia-sosial-politik-ekonomi, bahkan dalam konteks ini, agama tidak menjadi landasan inspirasi tapi menjadi aspirasi, inilah permasalahan krusialnya.

Proses politisasi agama secara otomatis menimbulkan proses desakralisasi agama itu sendiri hingga ke titik nadir. Desakralisasi agama semacam ini sangat berpotensi menimbulkan sisi negatif bagi masyarakat dan kebudayaan.

Dalam sejarah dunia Islam, politisasi agama pernah menorehkan sejarah kelam peradaban manusia. Seperti contoh dapat dilihat dari peristiwa dieksekusi matinya sufi besar Al-Hallaj, Genocide yang dialami sekte syiah pada masa kekuasaan Bani Umayyah, hingga pembumihangusan ajaran mu'tazilah di akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah dan menyebabkan beribu-ribu pengikut mu'tazilah tewas.

Akhir-akhir ini di negeri kita tercinta tekah lahir embrio yang mengatakan bahwa Indonesia akandi dijadikan Khilafah Islamiyah, dengan

---

<sup>2</sup> Siroj, Said Aqil, "*TASAWUF SEBAGAI KRITIK SOSIAL :Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*"(Bandung:Mizan, 2006), hal 167

konsep Darul-Islam (Negara Islam). sebut saja seperti organisasi yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ISIS, ANNAS, dan kalangan Islam Takfiri lainnya.

Kelompok-kelompok bisa digolongkan sebagai kelompok yang setuju atau pro akan konsep Khilafah Islamiyah dengan negara Islamnya (Darul Islam). Mereka menawarkan dalam konteks politik Indonesia yaitu tawaran dalam ruang lingkup idealistik yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemeritahan dengan menawarkan formula sistem pemerintahan ideal yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah islam.

Maka sebab inilah, melihat realitas politik Indonesia sekarang ini negara yang majemuk yang kebetulan bermayoritaskan umat Islam yang sudah mapan dan ideal dengan Nation State Pancasila, tentunya akan menolak mentah-mentah dan tidak rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari Khilafah Islamiyah.

Ada juga kelompok-kelompok Islam puritan, yang di maksud dengan kelompok Islam puritan adalah kumpulan sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan, begitu juga kesalehan perseorangan dan jamaahnya dengan menggunakan simbol-simbol ke-Islaman sebagai kekuatan untuk melawan barat dan kelompok diluar Islam melalui jalan dakwah dan tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam misi dakwahnya.

Namun, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menegaskan bahwa Indonesia bukanlah darul-islam tapi *Daruslamwas-shuluh* (negara

berasaskan keselamatan atau perdamaian), secara teoritis keputusan muktamar NU tahun 1936 Di Banjarmasin tentang model Darussalam sebagai format Indonesia pasca kemerdekaan dan sekaligus melengkapi teori *Darul-Islam, Darul harb* (negara non-muslim).<sup>3</sup>

maksud dari konsep negara Darussalam di Muktamar NU Banjarmasin 1936 itu adalah menempatkan negara sebagai hasil dari kesepakatan semua anak bangsa (muslim atau non-muslim) untuk saling menjaga keharmonisan dan perdamaian saat menjalani proses kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari.<sup>4</sup>

yang paling wajib diterapkan dalam konsep negara darussalam Di Indonesia adalah melindungi agama-agama lain selain Islam, karena seyogyanya kita sama, yaitu sama-sama manusia. dan islam tidak diajarkan untuk memaksa penganut agama lain untuk menganut agama lain, namun juga dalam ranah sosial, politik, ekonomi kita harus memberikan hak dan kewajiban non muslim sama dengan kita muslim yang mayoritas.

sebenarnya masalah bentuk negara Indonesia sudah disepakati sebagai sebuah negara kesepakatan antara banyak golongan termasuk agama, budaya, suku, dan bahasa, keberagaman yang ada dinegeri kita ini sebenarnya adalah anugerah dari Allah SWT. para Ulama waktu itu sepakat bahwa Indonesia tidak memakai sistem syariat Islam walaupun mayoritas, ini menunjukkan bahwa Darussalam yang artinya negara kedamaian atau

---

<sup>3</sup> Fatoni, Muhammad Sulton, "*BUKU PINTAR ISLAM NUSANTARA*" (Tangerang Selatan :Pustaka Iman, Cetakan I, 2007), hal 99

<sup>4</sup> Ibid,hal 34

keselematan menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang-orang non muslim.<sup>5</sup>

lalu hasil Muktamar NU Banjarmasin tahun 1936, diperkuat oleh hasil Muktamar Situbondo 1984, selain kembalinya NU kepada khittah 1926, hasil muktamar ini kembali menegaskan hubungan erat Islam (NU) dan Pancasila. NU mencantumkan ketetapan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi.<sup>6</sup>

dalam hal ini NU menjabarkan bahwa Pancasila selamanya tidak boleh lagi dipertentangkan dengan agama, ia tidak bertentangan dengan spirit Al-Qur'an dan Al-Hadits karena membingkai persatuan seluruh bangsa Indonesia. Karena Pancasila yang diamalkan sebagai falsafah kebersamaan hidup berbangsa pasti bisa menjadi energi pemersatu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun, maka Pancasila hanyalah sebagai dasar falsafah NKRI, bukanlah agama, tidak bisa menggantikan kedudukan agama.

Umat Islam dalam perjalanan hidupnya haruslah mencita-citakan kebahagiaan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dan kedamaian itulah yang kemudian diwujudkan dalam sebuah ruang yang bernama Darussalam, negeri yang damai dan sentosa. Sementara sebutan Darul Islam, negeri Islam hanyalah merupakan kulit atau tampilan luarnya. Maka Darussalam dalam kehidupan bernegara memiliki komitmen terhadap

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan KH. Musthofa Mukammal Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Istikmal, Tanggal 20 April 2019.

<sup>6</sup> Channel Nahdliyin.Blogspot.com "*NASKAH KHITTAH NU 1984*", Dilansir pada pukul 01.00 WIB.

prinsip-prinsip Islam seperti *Al-Syura* (musawwarah), *Al-Hurriyah* (kebebasan), *Al-Aadalah* (keadilan), dan *Al-Musawah* (persamaan derajat).<sup>7</sup>

Sedangkan menurut fiqih siyazah dusturiyah ajaran Islam bukan semata-mata agama, tetapi juga mengatur masalah-masalah negara, mulai dari bentuk negara, konsep negara, pemerintahan negara.

Dikalangan jumbuh Ulama Islam mengharuskan adanya sebuah negara dan pemerintahan seperti halnya adanya piagam Madinah yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan terbentuknya negara dalam tubuh Islam di harapkan bisa menimbulkan ajaran Islam semakin meluas, hak asasi manusia terjamin, keadilan, kesejahteraan, dan yang paling penting adalah menciptakan perdamaian dunia dengan Islam *rahmatan lil alalmin*.<sup>8</sup>

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyazah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Neagara Darussalam Di Indonesia”, yaitu:

1. Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Negara Darussalam Di Indonesia.
2. Lemabaga – lembaga Negara Darussalam DiIndonesia.

<sup>7</sup> Ibid, KH.Musthofa Mukammal, *op.cit*

<sup>8</sup> Djazuli, A, “*FIQIH SIYASAH :Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*”, (Bandung: Prena Media, 2003), hal 132



3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Neagara Darussalam Di Indonesia. Maka dari itu dalam skripsi ini hanya dibatasi pada lingkup pembahasan terkait “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Neagara Darussalam Di Indonesia”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi adalah masalah yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Negara Darussalam Di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Neagara Darussalam Di Indonesia?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas skripsi yang pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau skripsi tersebut.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa skripsi terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai khilafah Islamiyah Di Indonesia menurut Nadhatul Ulama. Hal Ini dilakukan agar menghindari asumsi Plagiasi.<sup>9</sup> Skripsi terdahulu antara lain :

1. "Analisis Terhadap Khilafah Menurut Hizbut Tahrir" yang disusun oleh Dedy Slamet Riyadi dari jurusan Jinayah IAIN WALI SONGO Semarang Tahun 2018. Beliau berpendapat bahwa Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam yang sangat gencar menawarkan agar sistem khilafah dihidupkan lagi. Hizbut Tahrir berpandangan Islam telah membatasi sistem pemerintahannya dengan sistem khilafah.

Sekiranya konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir sebagai antitesis terhadap pemikiran politik Barat yang berkembang dan berpengaruh luas khususnya di dunia Islam, tentunya sebuah wacana yang menarik sistem khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'.

Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah ini. Artinya, sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki, republik, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, "*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*", (Surabaya :UIN Sunan Ampel Press, 2014).hal 8

landasan berdirinya, pemikiran, undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara.

Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia merupakan tawaran dalam tataran idealistik, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula sistem pemerintahan Islam ideal yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah. Sebab, jika melihat realitas politik sekarang ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia sudah mapan dalam bentuk nation state (negara bangsa/nasional) yang tentunya tidak akan rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara khilafah.

Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan agama dan politik. Kecenderungan integralistik memandang Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Hubungan agama dan negara adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hizbut Tahrir memandang negara sebagai tuntunan operasional adalah satu-satunya yang secara syar'i dijadikan alat untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Implementasi syariat sangat

penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan ini.

2. “Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah (Studi Kasus Ulama Semarang) yang disusun oleh MiftahulIlmi, Jurusan Siyasa Jinayah IAIN WALISONGO Semarang, Tahun 2008, menurut beliau ulama NU Kota Semarang khilafah merupakan sistem pemerintahan yang bersifat universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik, sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus agama. Sistem khilafah tersebut tidak pas diterapkan di Indonesia, bahkan sudah tidak relevan untuk kondisi sekarang, sebab negaranegara Islam atau yang berpenduduk mayoritas muslim sudah mapan dengan nation state. Meskipun sistem khilafah ideal karena dapat mempersatukan dunia Islam, tetapi sulit diwujudkan atau sebagai konsep ideal utopis. Menurut ulama NU Kota Semarang, Islam tidak mewajibkan untuk menerapkan sistem khilafah. Tidak terdapat satu pun ayat al-Qur’an maupun hadis yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan khilafah. Yang diperintahkan oleh Islam adalah mendirikan imamah (kepemimpinan), dan imamah bentuknya tidak harus khilafah, tetapi disesuaikan dengan situasi dan perkembangan politik yang ada sehingga relevan.

Nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak didirikannya sistem Khilafah Islamiyah bahwa dalam menjalankan ajaran Islam yang lebih dipentingkan adalah melihat tujuan

umum syari'ah (maqashid al-syari'ah), dari pada ketentuan-ketentuan harfiah syari'at Islam. Maqashid al-syari'ah merupakan semangat dasar terbentuknya syari'at yang ditujukan untuk mengedepankan maslahat, dan menghindari madharat. Penegakan Khilafah Islamiyah justru akan banyak menimbulkan madharat. Semua tatanan yang sudah ada di negara-negara muslim akan dirombak, dan pasti akan menimbulkan kekacauan. Pola keagamaan yang telah berlangsung selama ini di Indonesia telah memenuhi keperluan untuk menjalankan syari'at Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

adapun tujuan yang ingin dihasilkn dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama NU KabupatenSumenep (PCNU) tentang konsep negara Darussalam Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih siyasah terhadap pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) tentang konsep negara Daruusalam Di Indonesia.

#### **F. Kegunaan Peneletian**

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap Hukum Tata Negara, Khususnya tentang sebagai berikut :

- a. pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) tentang konsep negara Darussalam Di Indonesia.
- b. tinjauan Fiqih siyasah terhadap pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) tentang konsep negara Darussalam Di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan agar menjadi pegangan masyarakat Indonesia untuk menjaga asas tunggal Pancasila, undang – undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan menumbuhkan rasa patriotisme kepada tanah air, serta diharapkan skripsi ini bisa memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap konsep negara yang sesuai dengan adat budaya, kemajemukan bangsa Indonesia.

## G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang sangat jelas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberi pengertian atau penegasan terhadap judul yang di angkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi kata kunci dalam proposal ini. Sebagai berikut :

1. Fiqih siyasah adalah kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama masyarakat dalam sebuah negara, sedangkan

fiqih siyasah dusturiyah adalah ajaran Islam bukan hanya mengatur peraturan syariat tetapi juga mengatur masalah-masalah negara, mulai dari bentuk negara, sedangkan dalam jumbuh Ulama Islam mengharuskan adanya sebuah negara dan pemerintahan seperti halnya piagam madinah yang dicituskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan terbentuknya tubuh negara dalam Islam diharapkan bisa menimbulkan ajaran islam semakin meluas, hak asasi manusia terjamin, keadilan, kesejahteraan, dan yang paling penting adalah menciptakan perdamaian dunia dengan Islam *Rahmatan lilalamin*.

2. Negara Darussalam (negara berasaskan perdamaian dan keselamatan) adalah menempatkan negara sebaagai hasil dari kesepakatan semua anak bangsa (muslim-non muslim), sehingga keharmonisan dan perdamaian bisa terwujud di NKRI yang prlural atas budaya, suku, adat, dan agama. maksud dari konsep negara Darussalam di Muktamar NU Banjarmasin 1963 itu adalah kesepakatan negara sebagai hasil dari kesepakatan semua anak bangsa untuk saling menjaga keharmonisan dan perdamaian saat menjalani proses kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Yang paling wajib diterapkan dalam konsep negara Darussalam Di Indonesia adalah melindungi agama-agama lain selain Islam, karena seyogyanya kita sama, yaitu sama-sama manusia, dan Islam tidak mengajarkan untuk memaksa penganut agama lain untuk menganut agama kita. dan lagi bukan hanya dalam ranah agama, namun juga dalam ranah politik, sosial, ekonomi kita hahus memberikan hak dan

kewajiban kepada non muslim sama dengan kita muslim yang mayoritas.

3. Nahdhatul Ulama yang lebih dikenal dengan sebutan NU adalah *jam'iyah diniyah ijtima'iyah* artinya organisasi yang mengurus dan berjuang untuk mengibarkan panji-panji kebesaran agama Islam, sehingga NU bisa mewujudkan keharmonisan ke-Islaman dan kebangsaan. Hasil Muktamar NU Banjarmasin menjadi bukti nyata bahwa NU tetap berkomitmen atas kebangsaannya dengan memutuskan bahwa NKRI dan Pancasila adalah harga mati dengan konsep kebangsaan dan keislaman yang harmonis yang kita kenal dengan sebutan Darussalam negara berasaskan perdamaian atau keselamatan).

## H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau skripsi, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran skripsi sesuai ilmu yang bersangkutan.

Maka skripsi tentang "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Negara Darussalam Di Indonesia" merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat eksploratif yaitu berupa penjelajahan pandangan atau persepsi ketua tanfidziyah dan rais syuriah PCNU Kabupaten Sumenep, serta para pandangan Ulama non struktural (kultural) dibawah naungan PCNU Kabupaten Sumenep.



Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pola pikir, pendekatan pola pikir adalah upaya mencari berbagai perspektif, serta apa-apa yang dapat dipahami dari realitas dan esensial yang terkandung dalam ajaran agama. Pola pikir juga dimaksudkan untuk memberikan suatu pandangan menyeluruh dari ide-ide dan motif-motif yang kepentingannya sangat membutuhkan persepsi.<sup>10</sup>

pendekatan pola pikir yang penulis gunakan untuk melihat fenomena-fenomena yang tampak dari keberagaman pandangan Ulama, tokoh, cendekiawan, intelektualitas, serta para aktivis PCNU Kabupaten Sumenep dalam memandang konsep negara Darussalam Di Indonesia Menurut PCNU Kabupaten Sumenep.

berikut merupakan tahap-tahap metode penelitian lapangan secara eksploratif melalui pendekatan pola pikir :

#### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Penjelasan tentang pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) tentang konsep negara Darussalam Di Indonesia.
- b. Penjelasan tentang lembaga-lembaga negara Darussalam Di Indonesia menurut PCNU Kabupaten Sumenep

---

<sup>10</sup> Peter, Conolly, *PENDEKATAN STUDI AGAMA, Terjemahan Imam Khoiri*, (Yogyakarta :Lkis, 2002), hal 153

- c. Penjelasan Tentang tinjauan Fiqih siyasah terhadap pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) tentang konsep negara Daruusalam Di Indonesia.

## 2. Sumber Data

Maka skripsi tentang “tinjauan Fiqih siyasah terhadap pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) tentang konsep negara Daruusalam Di Indonesia”. Merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat eksploitatif yaitu berupa penjelajahan pandangan atau persepsi ketua tanfidziyah dan rais syuriah PCNU Kabupaten Sumenep dan pandangan ulama ulama NU Sumenep (Kultural) dibawah naungan PCNU Kabupaten Sumenep. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder yaitu :<sup>11</sup>

- a. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpuldata. Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan tokoh yang berkaitan dengan penelitian ini :
- 1) Ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Sumenep yaitu K.H. Panjdi Taufiq.
  - 2) Ketua rais syuriah PCNU Kabupaten Sumenep Yaitu K.H. Muhammad Taufiqurrahman FM.

---

<sup>11</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya :Hilal Pustaka, 2013), hal 94

- 3) Dan beberapa tokoh Ulama, Kiyai yang termasuk dalam kepengurusan PCNU Kabupaten Sumenep
  - 4) Ulama'-ulama Kultural (non struktural PCNU Kabupaten Sumenep).
- b. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, artiket, buku, dan karya ilmiah yang membahas negara Darussalam, Nahdlatul Ulama, Ke-Indonesian, Kitab-kitab fiqh, baik klasik, kontemporer dan modern. Berikut karangan kitab-kitab fiqh sebagai berikut :
- 1) A. Djazuli, Fiqih Siyasah, Implimentasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariat
  - 2) Jmal Ma'mur Asmani, Menatap Masa Depan NU (membangkitkan spirit aswirul afkar, Nahdlatul wathon, dan Nahdlatul al-tujar)
  - 3) Said Aqil Siraj, Mamang Muhammad Haeruddin, Berkah Islam Indonesia, Jalan Dakwah Rahmatan Lilalamin
  - 4) Abdulah Ubaidan Muhammad Baqir, Nasionalisme Islam dan Nusantara
  - 5) Said Aqil Siraj, Tasawuf Seabagai Kritik Sosial, mengeepankan Islam sebgai inspirasi bukan aspirasi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. observasi yaitu metode pengumpulan data dimana dilakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data melalui hasil pengamatan, yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam hal ini penulis akan datang ke tempat dimana nantinya akan diperoleh data yang diperoleh.
- b. Interview adalah wawancara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan terhadap tujuan penelitian, wawancara berisi tentang seputar pertanyaan bagaimana konsep negara Darussalam Di Indonesia. bagaimana lembaga-lembaga negara Darussalam Di Indonesia dan bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Konsep Negara Darussalam Di Indonesia menurut pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU).
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secara tertulis, artifak, film, dan lain-lain, yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu peristiwa dan pemikiran.

---

<sup>12</sup> Suharsimi, Arikunto, "*Prosedural Penelitian Edisi Revisi V*" (Jakarta: Rineka, 2002), hal 10

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penyajian data untuk menjelaskan suatu pemikiran atau suatu fakta apa adanya, analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskriptifkan pandangan tokoh dan Ulama PCNU Kabupaten Sumenep tentang konsep negara Darussalam Di Indonesia dalam tinjauan fiqih siyasah yang akan penulis uraikan dengan bentuk narasi.<sup>13</sup>

sedangkan kualitatif penulis lakukan dengan pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode kualitatif mendekati secara langsung hubungan antara penulis dengan informan. Ketiga, metode kualitatif lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak pentajaman informasi terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, metode kualitatif ini lebih pas dan tepat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan nanti. Sebab data yang penulis akan peroleh adalah kebanyakan dari hasil wawancara.

---

<sup>13</sup> Noeng, Muhadjir, “*Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2008), hal 68

<sup>14</sup> Lexi, J Muleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hal 5

## **I. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisioperasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori pendirian negara menurut Islam, pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian negara menurut Islam, landasan ayat- ayat bernegara, lembaga-lembaga negara dalam Islam, urgensi negara dalam kehidupan umat Islam.

Bab ketiga, memuat penyajian data tentang Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) terhadap konsep negara Darussalam Di Indonesia, pada bab ini akan diuraikan tentang selayang pandang berdirinya PCNU Kabupaten Sumenep, Struktural kepengurusan PCNU Kabupaten Sumenep, Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) terhadap konsep negara Darussalam Di Indonesia.

Bab keempat, memuat analisis tinjauan fiqih siyasah terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) terhadap konsep negara Darussalam Di Indonesia, pada bab ini akan diuraikan tentang analisis tinjauan tentang konsep negara Darussalam Di Indonesia, analisis tinjauan

fiqih siyasah terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) terhadap konsep negara Darussalam Di Indonesia.

Bab kelima, memuat tentang penutup yang mengemukakan kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### PENDIRIAN NEGARA MENURUT ISLAM

#### A. Pengertian Negara Menurut Islam

Negara Islam adalah gerakan politik Islam modern yang memiliki paradigma *integralistik* dalam memandang hubungan agama dan politik. Kecenderungan *integralistik* memandang Islam suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, mengatur segala aspek kehidupan termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Hubungan antara agama dan negara adalah kesatuan yang tak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Persoalan konsep negara dalam sejarah Islam paling awal terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam suatu pertemuan di Tsatifah Banu Sa'adah. Pertemuan itu pada mulanya diselenggarakan oleh golongan Anshar kemudian diikuti pula oleh golongan Muhajirin. Menurut kebiasaan orang Arab sebelum Islam masuk, suatu Dewan, Suku akan berkumpul setelah pemimpin mereka meninggal untuk memilih pemimpin yang baru.

Peristiwa ini membuktikan bahwa, walaupun kebiasaan ini ditentang oleh Nabi Muhammad muncul polarisasi struktur kesukuan lama dalam awal Islam. Nabi Muhammad padadasarnya tidak menghendaki kebiasaan itu berjalan terus, hal ini bisa dipahami dalam kaitan dengan usahanya untuk mengembangkan kesatuan umat dalam Islam. Jika pengakuan terhadap kelompok-kelompok kesukuan itu

---

<sup>1</sup> Nasution, Harun, *PEMBAHARUAN DALAM ISLAM, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal 45



masih dapat dilihat secara tersurat dalam piagam Madinah, tetapi bisa dipastikan bahwa hak hidupnya diarahkan secara sistematis dalam rangka kesatuan Islam.

Perdebatan dalam pertemuan itu berjalan cukup sengit, sampai memerlukan waktu tiga hari hingga akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai Khalifah. Golongan Anshar mengusulkan pemimpin mereka Sa'ad Bin Ubadah diangkat untuk menduduki jabatan Khalifah, sedangkan golongan Muhajirin yang datang kemudian dalam pertemuan berkehendak keras untuk mewarisi Tradisi Nabi Muhammad memelihara kesatuan umat tidak terpecah dalam kelompok-kelompok, kabilah-kabilah, dan ini berarti mereka tidak akan bisa mewujudkannya jika seorang Anshar diangkat sebagai Khalifah. Ternyata dibelakang hari tidak seorangpun dari golongan selain Muhajirin mencapai kepemimpinan puncak, setidaknya sampai kekuasaan Abbasiyah yang berakhir abad 13 M.

Banyak pertimbangan yang diperdebatkan untuk menentukan siapa yang sepatutnya diangkat menjadi Khalifah. Golongan Anshar mengklaim kedudukan itu dengan alasan sebagai pelindung Nabi ditempat mana akhirnya Nabi menetap sampai akhir hayatnya, sedangkan golongan Muhajirin berpendirian ini tidak mungkin sebab antara dua kabilah Anshar ada yang bernama suku Aws dan Khazraj sulit mengatasi hubungan internal mereka sendiri. Kabilah Quraisy relatif lebih utuh dan paling mungkin menjaga kesatuan umat, karna itu klaim golongan Anshar untuk mendirikan dua kekuasaan ditolak sidang atas nama golongan Anshar Sa'ad Bin Ubadah menegaskan “ Kalian Amir sendiri dan kami Amir yang lain “. sedangkan pihak Muhajirin menegaskan “ Kami Amir dan kalian Wazir”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Maarif, “*Islam Dan Masalah Kenegaraan*”, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal 19

Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengakui secara eksplisit kekuasaan yang dimilikinya merupakan kekuasaan politik atau kekuasaan kenegaraan dan tampaknya Nabi pun tidak terlalu memberi perhatian misi politiknya dalam arti terbatas untuk menciptakan Negara berdaulat. Menurut Ibnu Taymiyah kepemimpinan Nabi Muhammad telah menyatu dengan risalah kenabiannya. Konsekuensi dari pendapat tersebut merupakan kekuasaan politik nabi tidak dibatasi wilayah suatu negara saja.

Nabi Muhammad ditaati ummatnya tidak terbatas pada suatu wilayah teritorial maupun waktu, akan tetapi dalam kenyataannya ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 623 M adalah seorang Nabi dan penguasa politik yang efektif atas sebagian besar semenanjung Arabiah dan dibalik itu Nabi pun ditaati umat yang tidak terbatas wilayah maupun waktunya, hanya saja soal kedua ini ditegaskan berulang kali dalam berbagai kesempatan, sedang soal yang pertama tidak sedikitpun pernah disinggung.

Sekalipun soal pertama tidak disinggung secara tegas, namun terhadap soal ini para Sahabat menanggapinya sebagai realitas historis, bahwa kekuasaan politik harus ada dan perlu dilestarikan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama serta menjaga dan menegakkan Agama. Sedangkan soal kedua, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, diterima oleh sahabat sebagai rahmat karna diangkat oleh Allah SWT.

Sementara itu perkembangan Islam yang pesat menimbulkan berbagai persoalan yang mesti dihadapi. Bermula dari sosial-politik mengenai siapa yang hendak dipilih menggantikan Nabi kemudian berkembang sampai munculnya

perang saudara yang berpuncak dengan kematian dua Khalifah yakni Khalifah Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib.

Dalam kajian hukum Islam istilah Negara bisa bermakna *Daulah, Khilafah, Imamah dan Kesultanan*. Dari berbagai istilah dalam penyebutan Negara dalam istilah Islam mempunyai beragam istilah baik secara historis ataupun istila-istilah yang pernah dipraktekkan oleh umat Islam diberbagai kawasan. Negara Islam adalah Negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai ajaran Agama Islam yang bersumber pada Al-quran dan Al-Hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup>

Sebenarnya definisi Negara yang dikonspkan menurut Islam tidak mempunyai kejelasan yang absolut karena saat Nabi Muhammad wafat (meninggalkan) Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin.

## **B. Landasan Ayat-Ayat Bernegara**

Lalu Fiqih siyasah menyebut bahwa pendirian sebuah negara terlepas dari perspektif Islam masuk dalam aspek *ibadah ghairuh mahdhoh* yaitu aspek hubungan antara manusia ke manusia saja. Artinya adalah fiqih siyasah meliputi pengaturan hubungan anatara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara yang lain.

---

<sup>3</sup> Walt, “*Pergolakan Pemikiran Politik Dalam Islam*”, (Jakarta: Beunebi Cipta, 1987), hal 37

Secara garis besar kajian fiqh siyasah dapat dilihat yang pertama, yaitu, membahas peraturan dan perundang-undangan negara sebagai sebuah pedoman dan landasan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. kedua, yaitu membahas tentang peng-organisasian dan mengatur jalannya pemerintahan atau sebuah kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara atau perwakilan rakyat untuk menumbuhkan efektivitas dan elastivitas gerakan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ketiga, yaitu membahas tentang mengatur hubungan antara penguasa negara dengan rakyatnya dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai cita-cita atau tujuan sebuah negara.<sup>4</sup>

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil. wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu (surat Al-Nisa'58-59).

Dalam ayat ini secara implisit menjelaskan bahwa untuk terwujudnya pendirian sebuah *daulah* haruslah ada seorang *imamah*, khalifah sebagai sebuah penggerak untuk menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini merupakan salah satu fungsi eksistensi negara harus ada di dunia.

Ayat tersebut juga memberitahu kepadam manusia bahwa dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial haruslah mentaati nilai ajaran-ajaran Islam (Allah dan Rasul-Nya), tidak cukup itu Allah memerintahkan untuk mentaati

---

<sup>4</sup> Djazuli, A, "*FIQIH SIYASAH :Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*", (Bandung: Prena Media, 2003), hal

pemerintah/pemimpin dalam sebuah negara, agar manusia tidak melakukan hal-hal seandainya yang bisa menjuruskan manusia dari kebinasaan akhlak.

Hal inilah yang membuat ayat ini menjadi sangat urgen bagi manusia agar mempunyai pemimpin untuk menjadi arah dan acuan dalam hidup bermasyarakat, seperti inilah kegunaan seorang pemimpin dalam negara sangat diperlukan.

Dalam ayat lain Allah memberikan penjelasan tentang pentingnya eksistensi sebuah bangsa, dalam surah Al-Hujarat ayat 49 yang berbunyi Artinya : kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal (*ta'aruf*).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia yang banyak, akan mengalami banyak perbedaan-perbedaan yang berupa geografis yang mempengaruhi cara berbicara (komunikasi), budaya yang berbeda, sosial yang berbeda bahkan sampai kepada sama-sama satu negara tapi perbedaan adat, budaya, sosial, dan bahasa tetap terjadi. Maka Allah menyuruh kita sebagai manusia untuk selalu berkenalan dengan bangsa negara yang lainnya.

### C. Lembaga-Lembaga Negara Dalam Islam

Dalam ruang lingkup pembahasan *Fiqh Siyasah Dusturiyah Tanfidiyah* ini, tentunya tidak begitu jauh dengan persoalan dan pembahasan tentang *Imamah*, *bai'ah*, *wuzarah*, dan *waily al-ahdi* dan istilah-istilah penting dalam lembaga pemerintahan Muslim, seperti, *Khalifah*, *Imamah*, *Imaroh*, *Amir*, *Imam*, *Bai'at*, *Wuzarah*, *Waily Al-Ahdi*

## 1. Lembaga-lembaga negara dalam Islam .

### a. Khilafah, Imamah, dan Imarah

Kata Khilafah di turunkan dari kata Khalafah yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Hal ini sama seperti Nabi Musa as yang berkata kepada saudaranya Nabi Harun “ gantikanlah aku dalam memimpin kaumku (Bani Israil) “. Maka istilah Khilafah adalah sebutan untuk masa pemerintahan Khalifah.<sup>5</sup>

Dalam sejarahnya, istilah Khilafah dan Khalifah itu hanya di sematkan pada masa-masa tertentu seperti Khalifah Abu-Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib. Sedangkan saat dinasti maka Khalifah tidak ada, di gantikan dengan cara monarki (kerajaan) yang bersistem turun-temurun dalam versi sejarah Islam.

Dalam konteks ini, kata Khilafah bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kata Khilafah juga di analogikan dengan kata Imamah yang berarti keimanan, kepemimpinan pemerintahan, dan dengan kata Imarah yang berarti keamiran. Sedangkan Imarah mempunyai sebutan untuk jabatan seorang amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.

Dalam uraian diatas tampak, kata Khilafah yang berakar pada kata Khalafah mengalami perkembangan arti dari arti asli kepada arti yang lain yaitu pemerintahan. Demikian pula dengan istilah Imamah,

---

<sup>5</sup> Thomas, Patrick Hughes, *“Dictionary Of Islam, Terjemahan. A. Sayuthi, (New Delhi: Oriental Books Print Corporation, 1976), hal 270*

perkembangan tidak lepas dari penyebutan-penyebutan istilah dalam searah seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam mengurus hak kewajiban dan kepentingan masyarakat. Hal ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut dalam termonilogis yang di kemukakan oleh para negarawan muslim seperti Imam Al-Mawardi, Mohammad Rasyid Ridha, dan para tokoh-tokoh muslim lainnya.

Khilafah menurut Ibnu Khaldun adalah tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat, hakikat, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat yaitu Nabi Muhammad SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Nabi Muhammad SAW. Senada dengan ini dikemukakan oleh Al-Taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridha yaitu Imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu Khilafah yang diwarisi dari Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan pendapat Imam Al-Mawardi yaitu, Imamah

---

<sup>6</sup> Ibid.

adalah di bentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.

Pengertian Khilafah, Imamah, dan Imarah tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologiis menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

b. Khalifah, Imam, dan amir

Arti primer kata Khalifah yang bentuk kata pluralnya adalah 'Khalafa', Khulaif yang berasal dari kata Khalafa, adalah "pengganti" yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan.

Sedangkan, menurut istilah dan dalam kenyataan sejarah Khalifah adalah pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama islam untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang-Nya yang mempersamakan orang lemah dengan orang kuat, orang mulia, orang hina di depan kebenaran sebagai Khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Maududi mengatakan "Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW".<sup>7</sup>

Sebutan gelar yang paralel dengan Khalifah, dalam sejarah pemerintahan Islam adalah imam. Kata imam berasal dari kata Amma

---

<sup>7</sup> Pulungan, J Suyuti, "FIQIH SIYASAH, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 49



yang berarti “ menjadi ikutan “, kata imam berarti “pemimpin, mendahului, memimpin, atau contoh yang harus diikuti “. Secara istilah imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan dunia sekaligus penyeteraan kata Imam dan Khalifah karena di sejajarkan dengan kedudukan sholat jama’ah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti.

Sedangkan kata Amir berasal dari kata Amira dan Umara yang bermkana “ pemimpin’. maka secara istilah amir adalah seseorang penguasa yang melaksanakan urusan agama dan dunia. istilah di gunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam seperti contoh : *Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, Amirul Umara, dan Amir* saja. Karena itu ia bisa di gunakan untuk gelar kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer.

c. Menteri Tafwidhi (dengan mandat penuh)

Menteri Tafwidhi adalah menteri yang diangkat oleh Imam/Khalifah untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan Ijtihadnya sendiri. Pengangkatan menteri ini sah dan tidak ada salahnya. Menteri Tafwidhi sangat penting di terapkan karena tugas penaganannya semua persoalan umat itu tidak bisa di lakukan semuanya oleh Imam/Khalifah tanpa pembantu (menteri).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Al-Mawardi, “*Al-Ahkam Sulthaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Dalam Syariat Islam*”, Penerjemah, Fadli Bahri, (Jakarta:Darul Falah, 2006), hal 37

Jadi penunjukan menteri yang membantunya menangani persoalan-persoalan umat itu lebih efektif daripada ia menanganinya sendirian karena dengan menteri, ia bisa menjaga dirinya, ia terjaga dari penyimpangan, dan terlindungi dari kesalahan.

Untuk menjadi menteri ia harus mempunyai kriteria seperti Imam, kecuali dari nasab. karena seorang menteri adalah pelaksana gagasan dan Ijtihad, ia harus mempunyai jiwa-jiwa Mujtahid. Selain itu ia harus mempunyai keahlian terhadap tugas yang di bebaskan kepadanya.

Dalam hal ini Menteri Tafwidhi mempunyai tugas seperti urusan perang, dan pajak, ia harus mempunyai keahlian terhadap kedua urusan tersebut dan mengetahui secara detail. Ia sekali waktu terjun langsung menanganinya dan sekali waktu menugaskan orang lain terhadap keduanya, jika tidak memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain mewakili dirinya, dan ia tidak mampu terjun langsung menjalankan tugas-tugasnya. Itulah poros menteri dan denganya politik kenegaraan berjalan baik.

d. Menteri Tanfidzi (menteri pelaksana)

Adapaun Menteri Tanfidzi, maka otoritasnya sangat lemah dan syarat-syaratnya sangat sedikit, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas Imam/Khalifah, status Menteri Tanfidzi hanyalah sebagai mediator antara rakyat dan pejabat.

Menteri Tanfidzi mengerjakan apa yang di perintahkan Imam/Khalifah, merealisasikan apa yang di ucapkannya, melaksanakan apa yang di putuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat, penyiapan pejabat, penyiapan pasukan, dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang aktual kepada Imam/Khalifah.<sup>9</sup>

#### **D. Urgensi Negara Dalam Kehidupan Umat Islam**

Sebuah negara pasti mempunyai tujuan luhur sebab pendiriannya, maka tidak perlu heran lagi bahwa para pendiri negara rela berkorban dan berjuang untuk mendirikan sebuah negara akan memikirkan tujuan dan manfaat kepada rakyat dan masyarakatnya. Dalam hal ini umat Islam butuh sebuah wadah yaitu sebuah negara agar bisa menjalankan dakwah dan juga memberikan pengayoman berupa keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan.

Urgensi negara bagi umat Islam dalam bidang ketertiban dan keamanan ialah negara yang berfungsi sebagai pihak yang mengatur serta melaksanakan ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat. ini menjadi sangat penting karena dengan terwujudnya kedua hal tersebut akan membuat warga negara dalam setiap kegiatan kehidupan sehari-harinya akan berlangsung lebih baik dan terlindungi dari ancaman dan penindasan.<sup>10</sup>

Manfaat dan fungsi selanjutnya adalah negara harus mampu merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi dalam era digitalisasi revolusi 4.0, negara bisa disebut sebagai

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid

negarayang maju apabila seluruh warga negaranya mempunyai taraf ekonomi yang tinggi dan posisi sosial yang bagus, ini adalah tugas negara yang paling sulit untuk diwujudkan.

Negara harus memiliki urgensi mempertahankan dan juga harus bisa menjamin keberlangsungan hidup bangsanya, baik dari ancaman yang datang dalam negeri (kudeta), atau serangan dari luar negeri (penjajahan, intervensi dari luar negeri). Peran seperti ini bukan berarti sebuah negara menutup akses hubungan antar negara (multilateral), Namun digaris bawahi bahwa sebuah negara tidak boleh bergantung pada negara lain, artinya negara harus mandiri, dan melakukan kerja sama simbiosis mutualisme.

Dan yang paling penting adalah negaraharus bisa menciptakan keadilan yang adil bagi seluruh warganya yang mencakup aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan, biasanya fungsi keadilan ini dilakukan dengan cara penegakan hukum melalui badan-badan peradilan negara.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## PANDANGAN ULAMA NU KABUPATEN SUMENEP (PCNU) TERHADAP KONSEP NEGARA DARUSSALAM DI INDONESIA

### A. Selayang Pandang Berdirinya PCNU Kabupaten Sumenep

Jam'iyah Nadlatul Ulama atau yang lebih dikenal dengan singkatan NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, NU merupakan salah satu organisasi yang dipelopori oleh para Ulama, dengan haluan faham Ahlusunnah wal-Jama'ah.<sup>1</sup>

Tokoh-tokoh yang berperan diantaranya adalah KH. Hasyim Asyari,, KH.Wahhab Hasbullah dan para Ulama pada masa itu pada saat kegiatan kemerdekaan mulai berkembang luas. Ulama belum begitu terorganisir namun sudah saling mempunyai hubungan batin yang sangat luas, dengan adanya perayaan seperti haul, pengajian, dan pertemuan musyawarah para alim Ulama Indonesia. namun secara berkala para Ulama berkumpul membahas untuk mendirikan sebuah organisasi yang nantinya akan menjadi ladang poros perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian KH.Hasyim Asyari membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama atas restu dari para ulama, kiyai salah satunya adalah guru beliau sendiri yakni Syaikhona Kholil Bin Abdul Latif Bangkalan. Beliau sendiri menjadi Rais Akbar NU yang pertama dalam organisasi NU. Dengan mengambil tiga prinsip Ahlusunnah wal-jama'ah yakni dalam bidang aqidah mengikuti Imam Al-Asyari

---

<sup>1</sup> Ali Haidar, *"Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*, (Sidoarjo: Al-Maktabah, 2009), hal 2

dan Al-Maturidi, didalam bidang Fiqih mengikuti empat mahdzab yakni Imam Malik, Imam, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, sedangkan Dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Bagdadi.<sup>2</sup>

Nahdlatul Ulama dalam pendiriannya selalu tidak lepas dengan perjuangan nasionalisme untuk selalu melawan, dan mengusir penjajah dari bumi Nusantara, dengan masa santri yang bermukim dipondok pesantren, para Ulama, NU menjadi lambang perlawanan dan perjuangan di Indonesia. di lain sisi juga berdirinya NU adalah berawal dari kekhawatiran para Ulama Ahlusunnahwal-jama'ah yang melihat fenomena gencarnya faham wahabi masuk ke Indonesia. dengan kenyataanitu kekhawatiran rusaknya moral masyarakat dan gampang mengkafirkan sesama muslim.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya NU pada awal-awal berdirinya berkembang sangat pesat walaupun dalam penjajahan belanda dan jepang pada tahun 1935, NU sudah mempunyai 67 cabang dengan 67.000 anggota. kemudian ditahun selanjutnya NU mempunyai 99 cabang, baik diluar jawa seperti kalimantan selatan dan sumatera selatan.<sup>4</sup>

Organisasi keagamaan di Kabupaten Sumenep sudah ada sejak tahun 1910, di Kecamatan Prenduan bahkansudah terbentuk suatu cabang organisasi yakni sarekat Islam, sedangkan NU di Sumenep para cendikiawan mengalami perbedaan pendapat akan lahirnya NU, namun menurut Kiyai Tzabit mengungkapkan bahwa berdirinya NU di Sumenep pada tahun 1929, ini ditunjukkan dengan KH.Hasyim

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Greg, Fealy, "*Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*", Penerjamah Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKIS, 1998), hal 40

<sup>4</sup> Masykur,Hasyim, "*Merakit Negeri Berserakan*", (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hal 23

Asyari yang berkunjung ke Pondok Pesantren Annuqayyah Guluk-guluk untuk melantik kepengurusan NU.<sup>5</sup>

Berdirinya NU di Sumenep merupakan sebuah cara untuk menyaingi dan mengkritik terhadap Mauhammadiyah. Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan Islam dari tahayyul, hayalan seperti ziarah kubur, resepsi pernikahan, karapan sapi dan adat istiadat lainnya di Sumenep. Bahkan Muhammadiyah menolak *taqlid*, disamping usahanya untuk mengembalikan kemurniaan Islam, gerakan ini juga berjuang untuk memajukan masyarakat sehingga masyarakat enggan mengikuti Muhammadiyah sampai tidak mempunyai anggota, Hal ini berbanding terbalik dengan NU yang mampu menggandeng kebudayaan masyarakat sehingga banyak memiliki banyak anggota.

Nahdlatul Ulama mengkritik perubahan puritanistik Muhammadiyah dan membela pendapat hal-hal yang dicapai oleh mahdzab yang empat, terutama madzhab Syafi'i, tetapi NU tidak menentang perubahan-perubahan yang tidak mengusik ajaran Islam. meskipunjuga dikehendaki agar perubahyan-perubahan itu dilaksanakan secara berangsur-angsur dengan memperhatikan tradisi-tradisi masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Penyebaran NU di Sumenep di bawa oleh KH.Hasyim Asyari kepada anak-anak KH.Syarqawi dan kerabat KH.Chotib. KH.Syarqawi merupakan pengasuh pondok pesantren Annuqayyah, sementara para kiyai Annuqayyah pearn berguru ke pesantren yang diasuh oleh KH.Hasyim Asyari. dari sinilah Hub De Jonge

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan KH.Tzabit Khazin Selaku Pengasuh Pesantren Nurul Iman Desa Campaka, Kecamatan Pasonongan pada Tanggal 1 April 2019

<sup>6</sup> Ahmad Baso, "NU Studies, Pergolakan Dan Pemikiran Antara Fundamental Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal", (Jakarta: Erlangga, 2006), hal 40

mengambil kesimpulan bahwa hubungan santri dan Kiyai telah menjadi pintu masuk NU ke Kabupaten Sumenep.<sup>7</sup>

Menurut keterangan dari KH.Tzabit Khazin pendiri NU di Kabupaten Sumenep adalah KH.Ilyas yang berawal dari beliau mendapatkan perintah oeh KH.Hasyim Asyari untuk mendirikan NU di Sumenep, namun dalam perjuangannya KH.Ilyas mendapat kesulitan dan kesukaran saat awal-awal mendirikan organisasi tersebut.<sup>8</sup>

KH.Ilyas merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Annuqayyah pada periode tahun 1917-1959, secara geografis pondokpesantren Annuqayyah berada didaerah kecamatan guluk-guluk yang jauhnya dari pusat kota sekitar 23 kilometer. Hal ini yang melatar belakangi KH.Ilyas mengalami kesulitan untuk mengembangkan NU di Sumenep.

Selain itu beliau juga mengemban amanah menjadipengasuh pondokpesantren Annuqayyah daerah Lubangsa, sehingga pada suatu kesempatan beliau mengumpulkan para kiyai, ulama, se-Kabupaten Sumenep terkait kondisi perkembangan NU, diantara kiyai hadir salah satunya adalah KH. Abi Syuja' dari hasil perkumpulan para kiyai tesebut maka disepakati bahwa KH.Abi Syuja' dijadikan sebagai ketua Tanfidziyah dan KH.Ilyas menjadi Rais Syuriah PCNU Sumenep.

KH.Abi Syuja' merupakan salah satu santri dari KH.Hasyim Asyari, selain itu beliau juga merupakan teman dekat KH.Ilyas, dalam pandangan KH.Tsabit, KH.Abi Syuja' merupakan kiyai yang penuh dengan semangat, muda, dan

<sup>7</sup> Hub De Jonge, "*Madura Dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam*", (Jakarta: PT.Gramedia), hal 245

<sup>8</sup> Ibid, KH.Tzabit Khazin, *op.cit.*



mempunyai keterampilan dalam manajemen organisasi sehingga para kiyai menyepakati bahwa beliau adalah sosok yang pantas dalam memegang kepemimpinan tanfidziyah PCNU Sumenep.

## **B. Struktural Kepengurusan PCNU Kabupaten Sumenep**

Struktur kepengurusan merupakan sebangkah besar keseluruhan lingkungan hidup manusia didalam organisasi. Dan struktur tersebut benar-benar penting untuk membatasi dan membentuk perilaku, sekaligus pengontrol perilaku. Perubahan terhadap struktur organisasi sudah pasti dimaksudkan sebagai upaya mengubah perilaku anggota organisasi, mengubah struktur organisasi, mengubah spesifikasi tentang siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan itu diberikan, juga tentang jumlah tingkatan dalam hirarki, tentang hak dan kewajiban atas tupoksi pekerjaan dan jabatan yang diemban.

Adapun komponen dasar dalam struktur organisasi yang pertama adalah pembagian tupoksi pekerjaan, kedua hubungan pelapor resmi, hirarki jabatan, dan tentang kendali, ketiga, pengelompokan individu dalam sebuah organisasi, keempat, sistem hubungan komunikasi, koordinasi, integrasi baik vertikal maupun horizontal.

Struktur organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dalam AD/ART tentang keorganisasian pasal 9, struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari Pengurus Besar (PBNU), Pengurus Wilayah (PWNU), Pengurus Cabang (PCNU), Pengurus Majelis Wilayah Cabang (MWC NU), dan Pengurus Ranting yang ada ditingkatan desa.

Dan pasal 11 dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama yang terdiri dari Mustasyar (Dewan Penasehat), Syuriah (Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama), dan Tanfidziyah (Pelaksana Harian). Seperti yang telah dijelaskan diawal Nahdlatul Ulama kabupaten Sumenep didirikan oleh KH.Ilyas atas perintah KH. Hasyim Asyari. Struktur kepengurusan PCNU Kabupaten Sumenep sudah terbentuk mulai dari awal berdirinya, meskipun pada masa awal stuktur kepengurusannya masih terbilang apa adanya yakni, hanya ketua, sekretaris, dan bendahara.<sup>9</sup>

Sedangkan sistem pemilihan ketua PCNU Kabupaten Sumenep sama seperti pemilihan umumnya yaitu, melalui musyawarah sedangkan pengurus lainnya seperti sekretaris, bendahara, dan lain-lain dipilih oleh ketua terpilih. Ketualah yang ditugaskan untuk melengkapi struktur kepengurusannya yang kemudian dimusyawarahkan dengan dewan penasehat, dan Syuriah.

Sedangkan di MWC dan Ranting ialah menggunakan pendekatan ala santri dan kiyai, yang menjadi ketua di MWC dan Ranting adalah hasil tunjukan dari ketua PCNU terpilih. Ini dijelaskan dalam anggaran dasar pada tahun 1999, pasal 14 ayat 1 bahwasanya pengurus Nahdlatul Ulama disemua tingkatan dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkatannya.

Pada periode awal PCNU Kabupaten Sumenep dalam memilih pengurus juga menggunakan sistem musyawarah, akan tetapi sebelum musyawarah ada sistem tunjuk menunjuk dengan menggunakan pendekatan kiyai dan santri, bahkan meskipun ada pelatihan kader di PCNU Sumenep belumentu anggota-anggota yang ikut dalam pelatihan tersebut terpilih menjadi ketua NU.

---

<sup>9</sup> Taufiqi, Azizi Ahmad, "Dinamika NU Sumenep Dalam Lintasan Masa", (Sumenep: Zeve Press, 2016), hal 29

Kadang-kadang dan kebanyakan yang terpilih adalah orang-orang yang tidak mengikuti pelatihan kader, hal itu dilatar belakangi karena orang yang mengikuti pelatihan kader tersebut dianggap tidak mempunyai pengaruh bagi bawahannya atau masyarakat. Sedangkan yang dipilih untuk dijadikan ketua PCNU Kabupaten Sumenep adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar ditengah masyarakat seperti para kiyai, ulama, habaib atau putra-putra kiyai (lora-lora).

Sedangkan orang-orang yang mengikuti pelatihan kader menjadi bagian dalam pengurus harian, kemudian setelah terbentuknya AD/ART yang jelas sistem pemilihan PCNU sama dengan pemeliharaan-pemeliharaan organisasi yang lainnya yakni bersifat demokrasi. Pertama kali yang dibentuk yaitu Rais Syuriah kemudian Syuriah menyetujui atau tidak kalau ada bakal calon yang dicalonkan oleh MWC dan Ranting kemudian dibentuklah tim formatur, maka tim formaturlah yang menentukan pengurus-pengurus baru. Sistem yang digunakan sangat demokratis karena tidak adanya intervensi dari pihak manapun, begitupun dengan sistem pemilihan MWC dan Ranting sedangkan masa jabatan kepengurusan PCNU adalah lima tahun.<sup>10</sup>

Sama halnya seperti yang dijelaskan dalam AD/ART NU tahun 1999 pasal 12 masa jabatan kepengurusan adalah lima tahun disemua tingkatan. Akan tetapi pada masa awal PCNU Sumenep masih belum ada AD/ART sehingga pada periode awal masa jabatannya tidak sampai lima tahun. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai ketua PCNU Kabupaten Sumenep sampai sekarang yaitu, KH. Abi, KH. Tzabit Khazin (1985-1990), KH. Ramdhan Siraj (1991-1995), KH. Moh.

---

<sup>10</sup> Ibid

Taufiqur Rahman (1995-2000), KH. Ilyasi Siraj, Sh. M. Ag (2000-2005), Drs. KH. Abdullah Cholil M.hum (2005-2010), KH. A. Pandji Taufiq (2010-sekarang).<sup>11</sup>

Begitulah struktur kepengurusan PCNU Kabupaten Sumenep pada masa awal berdirinya sampai tahun 1999 karena pada masa awal merupakan organisasi tradisional sehingga tidak begitu menghiraukan tatanan administratif akan tetapi pada saat ini sudah terlihat jelas perkembangan PCNU Sumenep dengan adanya kantor cabang, tatanan administrasi yang sudah rapi mulai dari MWC sampai Ranting dan juga program-program kerja yang sudah berjalan dengan baik.

### **C. Pandangan Ulama PCNU Kabupaten Sumenep Terhadap Konsep Negara Darussalam Di Indonesia**

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan kristalisasi cita-cita kolektif bangsa Indonesia yang majemuk. Cita-cita kolektif tersebut adalah hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam perjalanan lintasan sejarah, sejak kerajaan Majapahit, lahirnya kesultanan-kesultanan Islam, sampai kepada jaman kolonial penjajahan Belanda dan Jepang pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan, maka pembentukan negara ini adalah bentuk ikhtiyar dan perjuangan segenap tumpah darah warga negaranya untuk mewujudkan cita-cita masa depan bangsa ini.

Pemilihan bentuk negara kesatuan dimaksudkan untuk sarana mempersatukan wilayah nusantara yang terdiri dari banyak pulau yang berjejer dari Sabang sampai Merauke, dan penetapan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara

---

<sup>11</sup> KH. Tzabit Khazin, *op.cit*

merupakan wahana mempertemukan kemajemukan nilai berbagai agama, suku, budaya, adat istiadat yang berbeda.

adalah hal yang tidak mudah bagi bangsa yang besar seperti Indonesia yang kemajemukannya beragam untuk mencapai konsensus bersamaini jika tidak dikuatkan oleh falsafah negara yang moderat. Hal-hal yang bisa mewujudkan keserasian, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, hanya bisa terjadi jika warga negara Indonesia bisa berdemokrasi dengan baik di kehidupan sehari-hari. seperti contoh adanya kelapangan dada setiap warga negara, kelompok-kelompok tentang keberbedaan, dan wawasan kenegaraan yang luas diantara warga negara bangsa Indonesia.

Demokrasi adalah salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan untuk mengimplementasikan pluralisme, dengan demikian umat Islam semakin cerdas dalam memahami nilai agamanya ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan umat Islam lebih percaya diri dalam menempatkan dirinya, ditengah sistem kehidupan tanpa harus menyinggalkan nilai-nilai agamanya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu dalam berdemokrasi yang baik, umat Islam tidak perlu mencederai nilai-nilai agama Islam yang suci, sebaliknya umat Islam membutuhkan upaya eksplorasi nilai-nilai keagamaan untuk diwujudkan dalam perilaku dan tata nilai demokrasi, hal-hal itu dapat dilaksanakan dengan langkah aplikatif.

Menurut KH. A Pandji Taufiq selaku ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sumenep di era globalisasi digital REVOLUSI 4.0 adalah sebuah era yang menempatkan umat Islam untuk bersikap *moderat*, ialah sikap yang harus

---

<sup>12</sup> ibid.

dimiliki oleh umat Islam Indonesia yang mampu mengintegrasikan tiga dimensi yang berbeda yaitu, *hablu mina-Allah* (hubungan manusia dengan Allah), *hablu mina al-nas* (hubungan manusia dengan manusia), *hablu mina alam* (hubungan manusia dengan alam sekitar).<sup>13</sup>

Dalam hal ini dapat diambil sebuah penjelasan bahwa umat Islam Indonesia haruslah bisa mengimplemmentasikan tiga dimensi ini dalam bernegara dan berbangsa. namun juga tiga dimensi ini merupakan ajaran agama Islam yang harus selalu dijunjung tinggi oleh umat Islam secara Khusus dan warga negara secara umum.

KH. A Pandji Taufiq juga menegaskan bahwa di Indonesia umat Islam juga harus mempunyai cara berdemokrasi yang tidak keluar dalam koridor nilai-nilai ajaran Islam, beliau menukil pendapat persepsi KH.Aqil Siraj selaku ketua umum PBNU yang mengatakan bahwa tata cara berdemokrasi negara Darussalam di Indonesia ada empat, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### 1. (*Ruh Al-Ta'addudiyah*) Memahami Orang Lain

Artinya adalah bahwa dimuka bumi ini manusia banyak mempunyai karakter, watak, dan ciri tergantung tempat mereka berasal. Keragaman manusia inilah jangan pernah dianggap sebagai sebuah petaka, cobaan, musibah. Ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT untuk saling mengenal, memahami, mencintai, menyayangi orang lain yang berbeda dengan kita.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan KH.A. Pandji Taufiq Selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sumenep, Pada Tanggal 17 Juli 2019

<sup>14</sup> KH.A. Pandji Taufiq, *op.cit*

Maka keragaman di Indonesia merupakan potensi untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu kesadaran rakyat untuk saling mengenal dan memahami orang lain disekitarnya.

2. (*Ruh Al-Wathaniyah*) Mengembangkan Atau Melestarikan Tradisi Negara

Salah satu alasan kenapa negara satu dengan negara lain, bangsa satu dengan yang lainnya bisa berbeda, itu karena setiap negara dan bangsa pasti mempunyai tradisi, kebudayaan masing-masing sehingga mempunyai ciri has tersendiri.

Sama halnya dengan negara Indonesia yang beragam tradisi dan budaya, tentunya setiap warga negaranya harus bisa memahami, menghormati, dan melestarikan semua budaya dan tradisi yang ada di negri ini. Hal ini supaya dalam jiwa dan pradigma setiap warga negara Indonesia tertanam sikap cinta tanah air yang kuat terhadap diri sendiri. Dengan demikian tercipta suatu identitas individu/ kelompok yang dapat melahirkan karakter sebuah bangsa.

3. (*Ruh Al-Insaniyah*) Menjaga Keharmonisan Manusia

Menjaga komitmen kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah realitas kemajemukan dan keberagaman baik disebabkan oleh keragaman agama, suku, budaya atau tempat tinggal sekalipun.

Maka kita perlu menyadari bahwa seseorang tidak akan bisa melangkah sendirian tanpa orang lain, kebutuhan kepada orang lain inilah yang akan melahirkan interaksi sosial, keeratan persaudaraan tanpa memandang status, tahta, kasta karna dalam *ruh al-insaniyah* inilah manusia bisa dipersaudarakan.

Semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, komitmen berbangsa dan bernegara merupakan komitmen untuk tidak melakukan penindasan kepada yang lemah, yang miskin, melakukan diskriminasi kepada sang minoritas, serta aksi kejahatan lainnya yang merugikan manusia lain baik di negri sendiri atau negri orang lain.

#### 4. (*Ruh Al-Tadayyun*) Memahami Ideologi Lain

Menanamkan kesadaran pada diri sendiri bahwa setiap manusia mempunyai ideologi, yang tidak harus sama dengan ideologi kita. ditengah keragaman ideologi yang paling ideal adalah memahami substansi ideologi sebuah ajaran yang mencita-citakan kedamaian.

Ideologi yang dimaksud bukanlah ideologi falsafah negara Indonesia, akan tetapi ideologi ini adalah cara berfikir, pradigma yang dimiliki oleh baik individu ataupun kelompok/kolektif yang nantinya akan bertemu secara substantif dengan nilai falsafah pancasila.

Empat langkah tersebut merupakan tahapan berdemokrasi secara sehat dan baik yang harus dipahami, hayati oleh segenap warga negara warga bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada tahap ideal akan terbentuk sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, damai, sentosa dan rukun. Maka perjuangan meletakkan nilai-nilai diatas sebagai dasar perjuanganyang akan melahirkan iklim demokrasi yang ideal, yaitu terciptanya sebuah bangsa yang menempatkan hakikat kemanusiaan diatas segala-galanya.

Sedangkan menurut pendapat dari KH. Taufiqurrahman FM selaku ketua Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumenep menjelaskan Negara



Darussalam mempunyai beberapa prinsip-prinsip dasar yang menjadi pilar sekaligus konsep yang harus diralisasikan oleh para warga negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita negara, yaitu Aqidah Ahlusunnah wal-jama'ah, sosial-politik negara Darussalam, dan tasawuf. tiga pilar ini selalu berkaitan erat dan selalu saling membutuhkan.<sup>15</sup>

a. Aqidah Negara Darussalam Di Indonesia

Dalam bidang aqidah negara Darussalam di Indonesia memakai aqidah Ahlusunnah waljma'ah yang juga dipakai oleh Nahdlatul Ulama' bukan hanya di jadikan aqidah, namun juga dijadikan sebagai *madzhab* dan metode berpikir (*manhaj al-harokah*)

Istilah Ahlusunnah wal-jama'ah merupakan gabungan dari kata yakni "*Ahlu/Ahli*" berarti "golongan, kelompok, komunitas", dan kata "*Al-sunnah*" memiliki arti yang cukup variatif yakni "wajah bagian atas, kening, karakter, hukum, perjalanan, perjalanan yang ditempuh", sedangkan kata "*Al-jama'ah*" yakni "perkumpulan sesuatu". Adapun terminologi Ahlusunnah wal-jama'ah bukan merujuk pada pengertian bahasa atau agama, melainkan merujuk pada pengertian yang berlaku pada kelompok tertentu (*urf*), jadi Ahlusunnah wal-jama'ah kelompok yang konsisten menjalankan sunnah Nabi Muhammad, dan meneladani para sahabat Nabi dalam bertauhid, syariat, dan tasawuf.

Namun menurut KH. Hasyim Asyari pada sambutan pembukaan deklarasi berdirinya jam'iyah Nahdlatul Ulama' menandakan "ciri

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan KH. Taufiqurrahman FM selaku ketua Rais Syariah PCNU Kabupaten Sumenep pada tanggal 18 Juli 2019.

Ahlusunnah wal-jama'ah adalah mereka yang dibidang tauhid mengikuti Imam Abu Hasan Al-asy'ari, dan Abu Mansur Al-Maturidi, dibidang fiqh mengikuti empat *madzhab* yakni Abu Hanifah, Imam Malik Ibn Anas, Imam Syafi'i Ibn Idris, dan Imam Ahmad Ibn Hambal, sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.

sedangkan garis-garis besar Aqidah Ahlusunnah wal-jama'ah ada tiga yakni Islam, Iman, dan Ihsan yang membentuk trilogi agama dan juga membentuk tiga dimensi keagamaan meliputi *Syariah* sebagai realitas hukum, *Thariqah* sebagai jembatan menuju *Haqiqah* yang merupakan puncak kebenaran esensial, keduanya adalah sisi yang tidak dapat terpisahkan dari keutuhan risalah Nabi Muhammad.

Doktrin ke-Islaman yang selanjutnya termanifestasikan kedalam bidang fiqh yang meliputi hukum-hukum bidang legal-formal seperti *ubudiyah*, *munakahah*, *muamalah*, *siyazah*, *jinayah* dan lain-lainnya. Ada alasan mendasar mengenai pembatasan Ahlusunnah wal-jama'ah hanya kepada empat *madzhab*, disamping otentitas *madzhab* yang terpercaya, melalui konsep-konsep *madzhab* ini relatif tawazzun, moderat dalam mensinergikan antara dalil *naqli* dan dalil *aqli*. Dengan prinsip inilah Ahlusunnah wal-jama'ah mengakui bahwa empat *madzhab* ini mengandung kemungkinan lebih besar berada dijalur kebenaran dan keselamatan.

sedangkan dalam prinsip ke-Imanan mengandung makna pembenaran, kesaksian terhadap Allah dan Rasul-Nya, yang selanjutnya doktrin ke-Imanan ini termanifestasikan dalam bidang tauhid. Ahlusunnah wal-jama'ah berpedoman pada aqidah yang dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kedua tokoh ini nyaris hampir sepakat dalam aqidah, kendati keduanya berbeda cara dalam proses penalaran yang hanya berbeda pada tiga masalah yang tidak berakibat fatal yakni masalah *isti'na*, *takwin*, dan *iman* dengan *taqlid*.

Doktrin ke-Ihsanan atau tasawuf menjadi *manhaj* spiritual yang bisa dilewati bukan dengan teori-teori ilmiah semata melainkan mengintegrasikan antara ilmu dan amal dengan jalan melepaskan (*takhalli*) baju kenistaan (*aqhlak madzmumah*) dan menggunakan (*tahalli*) jubah keagungan (*aqhlak mahmudah*), sehingga Allah hadir (*tajalli*) dalam setiap gerak-gerik dan perilakunya, dan inilah manifestasi konkret dari Ihsan.

b. Sosial-politik Negara Darusslam Di Indonesia

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama secara umum dan pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) tetap berpedoman pada ajaran aqidah Ahlusunnah wal-jama'ah dalam bidang sosial-politik dewasa ini. Dalam pandangan Aqidah Ahlusunnah wal-jama'ah esensi dan hakekat dari sebuah pemerintah dan negara adalah sebagai instrumen untuk usaha terwujudnya aplikatif syari'at secara totalitas dalam kehidupan umat

melalui kewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahin mungkar* yang menjadi cita-cita dan tujuan akhirnya adalah *maqasid*.

Menurut K. Muhammad Fuadi Selaku Wakil Bendaha III PCNU Kabupaten Sumenep Karena kedudukannya dipandang sebagai sebuah wasilah untuk *maqasid* berupa tugas *amar ma'ruf nahi mungkar*. maka pemerintahan atau negara tidak harus terikat dengan bentuk, sistem, ataupun dasar ideologi negara tertentu. Apapun sistem, bentuk, ataupun dasar ideologi negara yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syaria't islam, dan tidak menjadi rintangan dalam dakwah Islamiyah, serta tidak menghalangi umat Islam dalam menjalankan praktek keagamaannya. Maka tidak ada kewajiban untuk mengukuda atau merubah bentuk, sistem atau dasar ideologi negara, hanya wajib dilakukan sesuai batas kemampuan, jika nyata- nyata bertentangan dengan syari'at.<sup>16</sup>

Pandangan seperti inilah yang mendasari Ahlusunnah wal-jama'ah Nahdliyin yang tidak berambisi dan bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia. bahkan selama ini setiap usaha untuk merubah bentuk, sistem negara, dan dasar hukum negara, nyata-nyata banyak memunculkan eksese negatif yang justru merugikan umat Islam sendiri.

Gerak perjuangan Ahlusunnah Wal-jama'ah Nahdliyah dalam konteks Indonesia, bukan semangat perjuangan mendirikan khilafah Islamiyah, melainkan semangat perjuangan menegakkan syari'at Islam dalam perilaku keseharian umat Islam indonesia.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan K. Muhammad Fuadi Selaku Wakil Bendaha III PCNU Kabupaten Sumenep Pada Tanggal 18 Juli 2019

Dengan kata lain perjuangan Ahlusunnah wal-jama'ah Nahdliyin tidak dikosentrasikan dalam membentuk sebuah wadah syari'at secara formal, seperti, Khilafah Islamiyah, atau sistem negara Islam. Melainkan lebih difokuskan pada perjuangan aplikasi syari'at Islam dalam perilaku umat sehingga menjadi ruh dan substansi perilaku kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Dengan keyakinan bahwa sila pertama mencerminkan sikap tauhid Islam telah menjiwai sila-sila lain dalam Pancasila dan mempertimbangkan bahwa rakyat Indonesia adalah masyarakat majemuk, serta mempertimbangkan resiko ancaman integritas bangsa.

Maka Ahlusunnah wal-jama'ah Nahdliyin menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dan Pancasila adalah Ideologi segenap rakyat Indonesia. Sikap seperti ini bukan berarti Ahlusunnah wal-jama'ah anti Khilafah, melainkan lebih demi mempertahankan eksistensi ajaran Ahlusunnah wal-jama'ah dan menghindari kekacauan umum yang harus di prioritaskan dari sekedar mencapai keegoisan Khilafah.

Berbeda dengan golongan Syi'ah dan Wahabi yang memiliki sebuah konsep berdirinya negara (Imamah, Khilafah). Ahlusunnah wal-jama'ah dan golongan Sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban *fakultatif (fardu kifayah)*. Pada Syi'ah dan Wahabi tersebut berbeda dengan pandangan Khawarij yang membolehkan komunitas berdiri tanpa Imamah apabila ia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi

---

<sup>17</sup> K. Muhammad Fuadi, *op.cit*

Ahlusunnah wal-jama'ah negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan kemaslahatan, kedamaian,keselamatan bersama (*masalahah musyarakah*)

Ahlusunnah wal-jama'ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku, sebuah negara boleh berdiri atas dasar *teokrasi, aristokrasi*. Asalkan mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Sebagai sebuah jawaban atas perkembangan paham Islam-Islam radikal, puritan, gerakan-gerakan Islam intoleran, suka meng-*takfirkan* . Maka perlu dirumuskan ciri-ciri Negara Darussalam untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam Ahlusunnah wal-jama'ah yang moderat dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, bersosial, berpolitik, berekonomi.<sup>18</sup>

Menurut KH. Taufiqurrahman FM, selaku Ketua Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumenep, sikap moderat adalah bentuk manifestasi ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam sesmesta. Sikap moderat perlu diperjuangkan untuk melahirkan umat-umat yang terbaik (khoiru ummah). Maka konsep Negara Darussalam di Indonesia yang berhaluan ajaran Ahlusunnah wal-jama'ah Nahdliyin yakni *Al-Syura* (musyawarah), *Al-Adl* (keadilan), *Al-Hurriyah* (kebebsan), *Al-Musawwah* (kesetaraan derajat), *Islah* (reformasi), *Aulawiyah*

---

<sup>18</sup> KH.A. Pandji Taufiq, *op.cit.*

(mendahulukan yang prioritas), *tathawwurwa ibtikar* (dinamis dan inovatif), *tahaddhur* (berkeadaban).<sup>19</sup>

*Al-Syura* (musyawarah) negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan, kebijakan, dan peraturannya, agar *chek and balancen* tetap terbuka dan keputusan yang diambil tetap berpihak pada rakyat. Artinya adalah bahwa permusyawaratan ini tentang menjadi acuan penting untuk membela hak-hak rakyat dan untuk menumbuhkan kesan kepercayaan rakyat kepada negara.

sikap musyawarah ini sesuai dengan sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, permusyawaratan inilah yang membuat sebuah negara mampu memecahkan masalah negara dan masyarakatnya, dalam hal ini mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan terjaminnya hak-hak rakyat.

Dalam konsep negara Darussalam di Indonesia adalah hal yang paling penting dalam sebuah pemerintahan adalah prinsip keadilan (*Al-Adl*), karena sejahtera atau tidak seluruh rakyat tergantung kemampuan pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Keadilan adalah salah satu perintah yang paling banyak disebutkan oleh Al-Qur’an karena prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan. sikap keadilan ini sesuai dengan sila ke lima yakni “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

---

<sup>19</sup> KH. Taufiqurrahman FM, *op.cit*

Negara Darussalam di Indonesia juga mempunyai prinsip *Al-hurriyah* (kebebasan) haruslah sangat dijaga dilaksanakan oleh pemerintah agar nilai demokrasi di Indonesia tetap terlaksana dan negara harus menjamin hak asasi manusia, karena manusia terlahir dengan kebebasan. Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi setiap warga negaranya, kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. prinsip kebebasan dalam syari'at dikenal dengan prinsip yang lima (*al-ushul khamsah*<sup>20</sup>).

pertama, *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) adalah kewajiban setiap negara untuk menjamin kehidupan setiap warga negaranya berhak dan bebas hidup dan berkembang dalam wilayahnya masing-masing.

kedua, *hifdzu din* (menjaga agama) adalah kewajiban setiap negara untuk menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing, meyakini dan menjalankan agama dan kepercayaannya, negara tidak berhak memaksakan dan melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negaranya.

ketiga, *hifdzu mal* (menjaga harta) adalah kewajiban setiap negara untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warganya, negara juga wajib menjamin keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat ditengah lingkungan masyarakat.

keempat, *hifdzu nasl* (menjaga keturunan) adalah kewajiban setiap negara untuk menjamin atas asal-usul, identitas, garis keturunan

---

<sup>20</sup> Jauhar, Husen, Ahmad Al-Mursi, "*Maqashid Syariah*", Penerjemah, Khikmawati, (Jakarta: Amzah, Cet III, 2013), hal 24-27



setiapwarga negaranya, negara harus menjaga etnis budaya, tidak boleh mengunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. menjaga keturunan berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup diwilayah negara tersebut.

kelima, *hifdzu ird* (menjaga pekerjaan dan kehormatan diri) adalah kewajiban setiap warga negara untuk menjamin harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan warga negaranya. negara harus menjunjung tinggi dan memberikan lahan pekerjaan bagi rakyatnya.

Bahwa manusia diciptakan oleh Allah antara satu dengan manusia lainnya, bangsasatu dengan bangsa lainnya tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa yang lebih tinggi dari yang lain. Sehingga tidaki dibenarkan adasebuah penindasan kepada manusia dan bangsa lain. perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis melainkan keniscayaan teologis yang dikehendaki oleh Allah. Dalamsebuah negara kedudukan warga negara adalah sama, tidak peduli pekerjaan, starata sosial, dan semacamnya, negara harus mampu mengayomi warga negaranya.

Seorang pemimpin negara harus mengutamakan prinsip reformatrif (*islah*) dalamsebuah negara, untuk mencapai keadaan yang lebih baik yangmengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak dan bertujuan untuk kemaslahatan umat bukan individu.

Sebuah negara harus mengidentifikiasi hal-ihwal yang lebih penting haruslah diutamakan untuk diimplementasikan dan dibandingkan

dengan hal-hal baru yang lebih relevan dan menguntungkan negara dan rakyatnya. Negara harus selalu terbuka untuk melakukan perubahan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat.

Sedangkan untuk rakyat maka nilai berkeadaban harus selalu di junjung tinggi sebagai sebuah karakter, identitas dan integritas baik secara patriotik, nasionalis, dan persuasif untuk melahirkan masyarakat terbaik (*khoiruummah*) dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

c. Tasawuf Negara Darussalam Di Indonesia

Menurut Drs.K.Hosnan Mustofa salah seorang tokoh masyarakat dusun Benteng Panaongan Kecamatan Pasongsongan, menjelaskan pengertian negara Darussalam di Indonesia adalah diambil dari dua kata yakni “*darul*” berarti negara, rumah, tempat. sedangkan “*salam*” yakni keselamatan, kesejahteraan. Sedangkan secara istilah adalah sebuah negara yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan dan kesejahteraan untuk rakyatnya.<sup>21</sup>

Ditambahkan lagi oleh beliau bahwa konsep negara Darussalam ini adalah produk pemikiran Islam Nusantara yang dijadikan sebagai jalan dakwah dalam bingkai politik kenegaraan di Indonesia. Darussalam menurut beliau merupakan satu jawaban dari anti tesis yang dimunculkan oleh aktivis Islam puritan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Khilafah.

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan Drs.K.Hosnan Mustofa Salah Seorang Tokoh Masyarakat Dusun Benteng Panaongan Kecamatan Pasongsongan pada tanggal 30 Agustus 2019.

Sedangkan menurut K.Rahwini Farozi pengasuh Pesantren As-Syafi'iyah Kecamatan Pasongsongan menjelaskan bahwa Negara Darussalam di Indonesia adalah sebuah pengertian negara perspektif NU yang tidak akan merubah Indonesia sebagai sebuah negara yang berasaskan pancasila, undang-undang dasar.<sup>22</sup>

Beliau menambahkan bahwa konsep negara Darussalam harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, musyawarah, musawah, dan perekonomian, dan yang kurang dalam Indonesia adalah kurangnya aspek tasawuf didalam diri rakyat dan pemangku kebijakan.

Menurut demisioner ketua MWC NU Pasongsongan ini, bukan berarti para pemangku kebijakan tidak berilmu, bahkan diantara mereka ada yang berpredikat profesor, doktor, sarjana, namun keimuan mereka tertutupioleh keilmuannya sendiri, mereka menjadi lupa akan kewajiban untuk melayani, mensejahterakan rakyat, bahkanmereka melupakan dan sialu dengan gemerlap harta.<sup>23</sup>

Maka tasawuf hadir sebagai sebuah solusi dan juga sebagai formulasi penyakit-penyakit negara. supaya tasawuf menjadi pengingat bahwa jabatan adalah sebagai amanah yang harus dijaga, dan bisa saja sewaktu-waktu amanah ini bisa di ambil oleh Allah.ini adalah alasan tasawuf masuk sebagai bagian dari konsep negara Darussalam Indonesia.

Tasawuf yang dipakai oleh negara Darusalam di Indonesia tetap menerapkan Ahlusunnah wal-jama'ah Nadliyah. Imam Junaid Ibn

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan K.Rahwini Farozi Pengasuh Pesantren As-Syafi'iyah Kecamatan Pasongsongan Pada Tanggal 31 Agustus 2019.

<sup>23</sup> K.Rahwini Farozi *op,cit*

Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan bahwa tasawuf adalah engkau berada semata-mata karena Allah, bersama Allah tanpa ada keterikatan apapun kepada selainnya.

Sedangkan menurut Imam Abu Hamid Al-tusi Al-Ghazali menjelaskan bahwa tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah adalah proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama keterlibatan kita didalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi.

Zuhud harus dimaknai sebagai iktiyar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepadanya tanpa meninggalkan urusan duniawi, justru ditengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai hamba dan fungsinya sebagai kholifah harus diwujudkan.

Menurut Drs.K.Hosnan Mustofa salah seorang tokoh masyarakat dusun Benteng Panaongan Kecamatan Pasongsongan, menjelaskan bahwa contoh sufi yang zuhud namun juga sukses dalam urusan duniawi, seperti Imam Al-Junaid adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sebagai pengusaha tenun, Umar Ibn Abdul Aziz sebagai pemimpin negara, Abu Said Al-Kharraj sukses sebagai petani, dan Fariruddin Al-Atthar pengusaha parfum. mereka adalah sufi yang pada maqomnya tidak lagi terikat oleh duniawi tanpa meninggalkan urusan duniawi.<sup>24</sup>

urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah mencari nafkah, kemudia berbuntut pada urusan lain seperti politik, dean urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi, politik

---

<sup>24</sup> Drs.K.Hosnan Mustofa, *op.cit*

kekuasaan, hukum, sosial dan budaya. Dalam tasawuf urusa-urusan tersebut tidak harus ditinggalkan untuk mencapai zuhud, justru menekuni kenyataan duniawi, sementara hati dan batin dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan tersebut, disitulah zuhud berada dalam hati, sedangkan aktivitas sehari-hari harus tetap diarahkan untuk mendermabaktikan segenap potensi diri untuk umat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PANDANGAN ULAMA NU KABUPATEN SUMENEP (PCNU) TENTANG KONSEP NEGARA DARUSSALAM DI INDONESIA**

#### **A. Analisis Tinjauan Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep Tentang Konsep Negara Darussalam Di Indonesia**

Dalam hasil tinjauan terhadap pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep banyak sekali mendapat galian informasi pengertian, konsep dari negara Darussalam di Indonesia. Pengertian tentang hal ini banyak memberikan wawasan baru dalam dunia akademisi, yaitu bahwa negara Darussalam di Indonesia menurut KH. Musthofa Mukammal selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Istikmal Kecamatan Pasongsongan adalah negara yang selalu memprioritaskan keselamatan, kedamaian, dan kemaslahatan umatnya, bukan lebih memprioritaskan kulit, bungkus, atau bentuk sebuah negara.

Sedangkan menurut KH. Taufiqurrahman FM selaku Ketua Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumenep memberikan pengertian tentang negara Darussalam di Indonesia adalah sebuah definisi negara versi NU yang selalu menitikberatkan kepada keselamatan, kedamaian, dan kemaslahatan umatnya, sedangkan bentuk sebuah negara bagi ketua Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumenep ini tergantung kepada kesepakatan anak bangsa serta adat budaya sebagai sebuah keberagaman sebuah negara.

Dalam dua pendapat ini, benang merah yang bisa dijadikan persamaan bahwa negara Darussalam di Indonesia merupakan konsep negara keselamatan, kedamaian, dan kemaslahatan umatnya. Konsep negara Darussalam di Indonesia ini yang dicetuskan oleh NU, merupakan sebuah konsep filterisasi dari doktrinisasi dan idiologisasi dari konsep *darul Islam* yang dicetuskan oleh aktivis-aktivis Islam puritan, yang mereka menganggap bahwa Islam akan maju dan jaya ketika seluruh dunia di pimpin oleh satu kepemimpinan yang disebut *Khilafah Islamiyah*.

Dalam konsep *darul Islam* mereka masih terjebak dalam kemesraan sejarah masa lalu peradaban Islam yang masih dipimpin oleh *Khulafaur Al-rasidin*. Pikiran-pikiran khayalan dan pradigma membawa mereka sehingga melampaui batas esensi bahwa yang diperlukan dalam masyarakat modern adalah isi nilai bukan bungkus apalagi simbol-simbol Islam yang didahulukan.

Hingga hari ini Nahdlatul Ulama dalam pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU), sangat menyadari keteledoran para aktivis Islam puritan ini, sehingga para Ulama Nahdlatul Ulama tidak mau terkungkung oleh simbol-simbol Islam, dan lebih memperhatikan dan mewujudkan isi nilai dari ajaran Islam itu sendiri.

*Darul Islam* dengan mengusung *Khilafah Islamiyah* berarti menyeragamkan, hal inilah yang membuat konsep *Darul Islam* sangat tidak relevan bagi kondisi di Indonesia yang notabene masyarakatnya sangat beragam dengan segala budaya, adat istiadat, dan agama-agama yang ada di Indonesia, maka penyeragaman ini pada akhirnya akan melahirkan perpecahan bagi Negara

Kesatuan Republik Indonesia, disebabkan betapa sulitnya menyeragamkan simbolis, ideologis, budaya, agama.

Dengan konsep Bhineka Tunggal Ika sudah lebih dari cukup untuk mempersatukan persepsi seluruh rakyat Indonesia untuk mengakui sekaligus mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai bentuk dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi yang dipakai oleh Indonesia merupakan instrumen yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan pluralisme, hal ini tercipta dengan perjalanan sejarah peradaban dan budaya yang panjang bangsa ini. Semisal contoh, adanya gotong royong, kerja bakti, saling tolong menolong dan saling menghargai, berlapang dada dengan adanya keberagaman ditengah-tengah kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu masyarakat Indonesia terkhusus umat Islam Indonesia tidak perlu mencederai nilai-nilai demokrasi, namun sebaliknya umat Islam Indonesia harus menciptakan eksplorasi dan kreativitas agar Islam dipandang sebagai agama yang masih bernilai ramah dan *rahmatan lilalamin*.

Mengingat begitu sangat pentingnya berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga negara Darussalam di Indonesia merumuskan tata cara berdemokrasi menurut KH.A.Pandji selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sumenep yaitu dengan cara *Ruh Al-Ta'addudiyah* (Memahami Orang Lain), *Ruh Al-Wathaniyah* (Mengembangkan Atau Melestarikan Tradisi Negara), *Ruh Al-Insaniyah* (Menjaga Keharmonisan Manusia), *Ruh Al-Tadayyu* (Memahami Ideologi Lain).



Negara Darussalam di Indonesia tetap memberikan konsepkeIslaman namun tidak melupakan aspek ke-Indonesiaan, ini terlihat dari aqidah yang dipakai negara Daruusalam di Indonesia yakni Ahlusunnah wal-jama'ah yang didalamnya berisi konsep ke-Islaman, ke-Imanan, dan Ke-Ihsanan/tasawuf.

Dalam hal sosial-politik negara Darussalam di Indonesia sangat menjaga prinsip-prinsip yang harus diwujudkan yakni dengan cara adanya prinsip-prinsip Negara Darussalam di Indonesia yang berhaluan ajaran Ahlusunnah wal-jama'ah Nahdliyin yakni *Al-Syura* (musyawarah), *Al-Adl* (keadilan), *Al-Hurriyah* (kebebsan), *Al-Musawwah* (kesetaraan derajat), *Islah* (reformasi), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwurwa ibtikar* (dinamis dan inovatif), *tahaddhur* (berkeadaban).

Dan yang membuat berbeda dalam negara Darussalam di Indonesia adalah dimasukkannya aspek tasawuf dalam konsep negara, mempunyaitujuan supaya para pemerintah negara mengingat bahwaada yang melihat yaitu Allah. Maka aspek tasawuf juga dijadikan sebagai solusi manusia modern yang selalu butuh sandaran hati, yaitu diatas segala-galanya masih ada Allah yang maha berkuasa.

## **B. Analisis Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pandangan Ulama NU Kabupaten Sumenep (PCNU) Tentang Konsep Negara Darussalam Di Indonesia**

Indonesia sebagai negara Darussalam di Indonesia adalah kesepakatan semua anak bangsa untuk bersatu padu mewujudkan cita-cita negara, yaitu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Darussalam berbeda dengan Darul

Islam, jika Darusaalam lebih mementingkan isi dan nilai dari sebuah negara, artinya tujuan negara lebih mengedepankan mensejahterakan, mendamaikan rakyatnya.

Sedangkan Darul Islam sangat mementingkan kulit, tampilan luarnya bukan isinya, artinya simbol-simbol Islam yang timbulkan, semacam contoh cara berpakaian dengan sorban, jubah, peci, dan segi pemerintahan ingin kembali kepada kekhilafahan seperti *Khulafaur rasidin*.

Sebagian aktivis atau intelektual muslim modern menganggap bahwa *Darul-Islam* bisa diterapkan di negara muslim modern, seperti Indonesia. karena dengan menerapkan konsep negara *Darul Islam* di Indonesia, maka akan melahirkan kontra pradigma dengan istilah *darul kufr* (negara kafir), dan *darul harb* (negara peperangan).

Maka adanya *Darul kufr*, *Darul harb*, *Darul Islam* mempunyai kewajiban dan misi untuk men-*Darul Islam*-kan negara-negara *kufr* dan *harb*. Maka dengan pikiran alasan inilah *Darul Islam* merupakan sebuah ancaman bahkan bisa dikategorikan sebagai sebuah *bughot* atau pemberontakan terhadap negara kesatuan republik indonesia dan falsafah pancasila.

Di alam demokrasi dan dari perpspektif demokrasi, adanya pikiran dan aspirasi apapun dan oleh kelompok manapun adalah absah, selama diartikulasikan melalui prosedural dan mekanisme konstitusional, dan dipaksakan dengan kekerasan dan melalui cara inkontitusional. Pendekatan demikian merupakan penghianatan dalam perjanjian dan kesepakatan para pendiri bangsa ini.

Memimpikan berdirinya sebuah *Darul Islam* selain menguras tenaga dengan percuma, juga akan konyol dan pasti menemui jalan buntu. Dalam lintasan sejarah

umat di Indonesia, membangun *Darul Islam* takkan pernah berhasil diwujudkan. Oleh karena itu sangatlah strategis langkah para Ulama pada Mukhtamar NU di Banjarmasin tahun 1936 yang menghasilkan keputusan penting, yakni mereka menempatkan negara Indonesia sebagai negara Darussalam dan *bukan Darul Islam*.

Dalam teori fiqih siyasah adanya konsep negara Darussalam di Indonesia adalah perkembangan negara harus membawa kemaslahatan pada rakyatnya dengan cara membuat perundangan yang akan membawa kepada sebuah tujuan utama dalam sebuah negara yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini tidak lepas dalam definisi siyasah yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim, yakni, segala perbuatan manusia yang membawa lebih dekat kepada kemaslahatannya dan lebih jauh kepada kemudharatan/kemafsadahan, walaupun tidak ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya.

Kerelevanan definisi ini sesuai dengan adanya konsep negara Darussalam di Indonesia, karena dalam sejarahnya saat Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah, Nabi tidak pernah memberikan konsep negara yang baku seperti *monarki*, *republik*, *aristokrasi*, dan lainnya. Namun Nabi Muhammad hanya menanamkan sebuah nilai ke-Islaman, yaitu sebuah nilai tentang keselamatan, kedamaian, keadilan bagi seluruh penghuni/rakyat Madinah dan tidak memperlakukan berbeda antara muslim dan non muslim.

Maka begitu sangat relevan negara Darussalam di Indonesia, karena selalu memprioritaskan isi dan tujuan negara kepada rakyatnya, ketimbang

mengedepankan bentuk sebuah negara, dengan memaksakan kehendak dan kekerasan seperti bentuk negara *Khilfah Islamiyah*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep negara Darussalam di Indonesia dimuali dari tata cara masyarakat Indonesia berdemokrasi dengan empat cara, pertama, *Ruh Al-Ta'addudiyah* (Memahami Orang Lain), kedua, *Ruh Al-Wathaniyah* (Mengembangkan Atau Melestarikan Tradisi Negara), ketiga, *Ruh Al-Insaniyah* (Menjaga Keharmonisan Manusia), keempat, *Ruh Al-Tadayyun* ( Memahami Ideologi Lain). Sedangkan Aqidah yang dipakainegara Darussalam di Indonesia adalah Aqidah Ahlusunnahwal-jama'ah yang memuat doktrin ke-Islaman, ke-Imanan, Ke-Ihsanan. Dan dalam konsep sosial-politik negara Darussalam di Indonesia mengaplikatifkan prinsip sekaligus tujuan, yaitu *Al-Syura* (musyawarah), *Al-Adl* (keadilan), *Al-Hurriyah* (kebebsan), *Al-Musawwah* (kesetaraan derajat), *Islah* (reformasi), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwurwa ibtikar* (dinamis dan inovatif), *tahaddhur* (berkeadaban). Dan yang membuat negara Darussalam di Indonesia sempurna adalah dimasukkannya aspek tasawuf sebagai nilai pengontrol bagi seluruh rakyat, pemerintah negara.
2. Dalam tinjauan fiqih siyasah adanya sebuah negara bertujuan untuk mendekatkan kepada kemaslahatan umat, ini sesuai dengan nilai dari konsep negara Darussalam di Indonesia yang selalu memprioritaskan tujuan negara ketimbang bentuk sebuah negara.

## B. Saran

1. Untuk pengurus PCNU untuk membuat sebuah modul yang isinya menjelaskan profil sejarah berdirinya PCNU, dan susunan para Ketua Rais Syuriah dan Tanfidziyah.
2. Adanyakonsep negara Darussalam di Indonesia, diharapkan agar masyarakat umum bisa terbuka wawasan keimuannya bahwa tujuan tertinggi dari berdirinya negara adalah kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli, *“FIQIH SIYASAH :Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah”*, (Bandung: Prena Media, 2003).
- Ahmad Baso, *“NU Studies, Pergolakan Dan Pemikiran Antara Fundamental Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal”*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Ali, Haidar, *“Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*, (Sidoarjo: Al-Maktabah, 2009).
- Azizi Ahmad, Taufiqi *“Dinamika NU Sumenep Dalam Lintasan Masa”*, (Sumenep: Zeve Press, 2016).
- Channel Nahdliyin.Blogspot.com *“NASKAH KHITTAH NU 1984”*.
- Fatoni, Muhammad Sulton, *“BUKU PINTAR ISLAM NUSANTARA”* (Tangerang Selatan :Pustaka Iiman, Cetakan I, 2007).
- Greg, Fealy, *“Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967”*, Penerjamah Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKIS, 1998).
- Harun, Nasution, *“PEMBAHARUAN DALAM ISLAM, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan”*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- Hasil Wawancara Dengan Drs.K.Hosnan Mustofa Salah Seorang Tokoh Masyarakat Dusun Benteng Panaongan Kecamatan Pasongsongan.
- Hasil Wawancara Dengan K. Muhammad Fuadi Selaku Wakil Bendaha III PCNU Kabupaten Sumenep.
- Hasil Wawancara Dengan K.Rahwini Farozi Pengasuh Pesantren As-Syafi'iyah Kecamatan Pasongsongan.
- Hasil Wawancara Dengan KH. Taufiqurrahman FM selaku ketua Rais Syariah PCNU Kabupaten Sumenep.
- Hasil Wawancara Dengan KH.A. Pandji Taufiq Selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sumenep.
- Hasil Wawancara Dengan KH.Musthofa Mukammal Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Istikmal.
- Hasil Wawancara Dengan KH.Tzabit Khazin Selaku Pengasuh Pesantren Nurul Iman Desa Campaka, Kecamatan Pasonsongan.

- Hub De Jonge, “*Madura Dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam*”, (Jakarta: PT.Gramedia).
- Imam Al-Mawardi, “*Al-Ahkam Sulthaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Dalam Syariat Islam*”, Penerjemah, Fadli Bahri, (Jakarta:Darul Falah, 2006).
- J Suyuti, Pulungan “*FIQIH SIYASAH, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Jamal Ma'mur, Asmani, “*MENATAPMASA DEPAN NU :Membangkitkan Spirit Taswirul Afkar, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Afkar Dan Nahdlatul Tujjar*” (Yogyakarta:Aswaja Pressindo).
- Jauhar, Husen, Ahmad Al-Mursi, “*Maqashid Syariah*”, Penerjemah, Khikmawati, (Jakarta: Amzah, Cet III, 2013).
- Lexi, J Muleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung:Remaja Rosda Karya,1995).
- Maarif, “*Islam Dan Masalah Kenegaraan*”, (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya :Hilal Pustaka, 2013).
- Masykur,Hasyim, “*Merakit Negeri Berserakan*”, (Surabaya: Yayasan 95, 2002).
- Noeng, Muhadjir, “*Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2008).
- Peter, Conolly, *PENDEKATAN STUDI AGAMA, Terjemahan Imam Khoiri*, (Yogyakarta :Lkis, 2002).
- Said Aqil, Siroj “*TASAWUF SEBAGAI KRITIK SOSIAL :Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*”(Bandung:Mizan, 2006).
- Suharsimi, Arikunto, “*Prosedural Penelitian Edisi Revisi V*” (Jakarta: Rineka, 2002).
- Thomas, Patrick Hughes, “*Dictionary Of Islam, Terjemahan. A. Sayuthi*, (New Delhi: Oriental Books Print Corporation, 1976).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, “*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*”, (Surabaya :UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Walt, “*Pergolakan Pemikiran Politik Dalam Islam*”, (Jakarta: Beunebi Cipta, 1987).